



PEDOMAN

CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi

CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA

Fitra Arda, dkk.

CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA

**Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.**

Pengarah

Hilmar Farid

Penanggung Jawab

Judi Wahjudin

Penyusun

Fitra Arda

Gatot Ghautama

Punto Wijayanto

Lilis Siti Muthmainnah

Yudhi Widiastomo

Tim Pengolah Data

Sri Patmiarsi Retnaningtyas, Desse Yussubrasta, Mohammad
Natsir Ridwan Muslim, Dewi Yuliyanti, Abi Kusno, Dedah
Rufaedah Sri Handari, Dede Sunarya, Albertus Napitupulu,
Irfan Aryanto Iha, Bimo Ardiawan, Bariyo, Rinawan, Elida
Ririka Asmi, Ayudia Ciremai Putri

Desain dan Layout

Asep Herdiansyah

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dikeluarkan Oleh

Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kompleks Kemdikbudristek, Gedung 'E' Lantai 11

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

ISBN : 978-623-194-924-0

KATA PENGANTAR

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Keberadaan Cagar Budaya sangat rentan, tidak hanya karena sudah berusia lebih dari 50 tahun, tetapi juga berada di lingkungan dinamis. Kondisi alam (bencana alam) dan aktivitas pembangunan ada yang berakibat buruk pada pelestarian Cagar Budaya. Untuk tetap melestarikannya perlu upaya mitigasi

bencana yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dan kerugian dampak bila Cagar Budaya terkena bencana.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Cagar Budaya Tangguh Bencana disusun dengan tujuan menjadi pedoman teknis dalam perlindungan Cagar Budaya dengan mempertimbangkan persiapan menghadapi bencana. NSPK Cagar Budaya Tangguh Bencana ini terdiri dari upaya Identifikasi, Tindakan Pencegahan, Tindakan Penyelamatan, dan Tindakan Pemulihan. NSPK Cagar Budaya Tangguh Bencana ini adalah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan pemerintah terhadap Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang diakibatkan oleh bencana.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama para narasumber yang telah berkontribusi mewujudkan tersusunnya NSPK Cagar Budaya Tangguh Bencana. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pengelola dan pelestari Cagar Budaya.

Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Direktur Pelindungan Kebudayaan

Judi Wahjudin

NIP 196908291998021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Singkatan	xiv

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Dasar Hukum.....	4
1.4 Pengertian.....	5
1.5 Ruang Lingkup dan Sistematika	10

BAB II

CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA	12
2.1 Konsep	12
2.1.1 Cagar Budaya Tangguh Bencana....	12
2.1.2 Prinsip Cagar Budaya Tangguh Bencana.....	17
2.2 Penilaian Risiko Bencana dan Dampak	

terhadap Cagar Budaya.....	20
2.2.1 Identifikasi terhadap Ancaman	20
2.2.2 Identifikasi terhadap Kerentanan ...	45
2.3 Pengurangan Risiko Bencana terhadap Cagar Budaya Terdampak	49
2.3.1 Tindakan Pencegahan.....	49
2.3.2 Tindakan Penyelamatan	52
2.3.3 Tindakan Pemulihan.....	55

BAB III

PENYELENGGARAAN CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA.....

3.1 Tahap Pra Bencana	58
3.1.1 Penilaian Risiko Bencana Cagar Budaya.....	58
3.1.2 Menganalisis Kerentanan Bencana pada Cagar Budaya.....	63
3.1.3 Menganalisis Kapasitas Cagar Budaya	65
3.1.4 Menganalisis Risiko Bencana pada Cagar Budaya	67
3.1.5 Membuat Peta Risiko dan Jalur Evakuasi Bencana	68
3.1.6 Penyusunan Prosedur Tetap Kedaruratan Bencana.....	69
3.1.7 Pembentukan Tim Siaga Bencana..	73

3.1.8	Penyediaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana.....	77
3.1.9	Penyusunan Rencana Aksi	78
3.1.10	Pelaksanaan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana.....	80
3.2	Keadaan Darurat.....	81
3.2.1	Pemahaman Konsep Status dalam Keadaan Darurat	84
3.2.2	Langkah-langkah yang Dilakukan saat Keadaan Darurat.....	90
3.3	Pascabencana	
3.3.1	Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital.....	91
3.3.2	Pemulihan Cagar Budaya	91
3.3.3	Pemulihan Layanan Cagar Budaya..	92

BAB IV

	KOORDINASI DAN KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA.....	96
4.1	Identifikasi Pemangku Kepentingan	96
4.2	Substansi Koordinasi dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.....	100
4.3	Pembiayaan dan Pendanaan Penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana ...	114

BAB V	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	116
BAB VI	
PENUTUP.....	122
Daftar Acuan.....	124
Lampiran	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis bencana yang Berdampak terhadap Cagar Budaya berdasarkan BPCB seluruh Indonesia.....	25
Tabel 3.1 Contoh Pemeringkatan Ancaman Bencana.....	65
Tabel 3.2 Contoh Identifikasi Kapasitas Tanggap Bencana	67
Tabel 3.3 Contoh Identifikasi Risiko Bencana	69
Tabel 3.4 Contoh rencana aksi dalam menghadapi bencana banjir.....	82
Tabel 3.5 Informasi dan Kebutuhan Darurat.	87
Tabel 5.1 Tahapan Kegiatan Cagar Budaya Tangguh Bencana yang Perlu Dipantau dan Dievaluasi.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ruang Lingkup Pedoman.....	10
Gambar 2.1 Ilustrasi keletakan Cagar Budaya dan lingkungannya.....	14
Gambar 2.2 Siklus Pengurangan Risiko Bencana pada Cagar Budaya	19
Gambar 2.3 Dampak Gempa DIY-Jawa Tengah (2006), Sumatera Barat 2009 dan Gempa Nusa Tenggara Barat 2018 terhadap Cagar Budaya	29
Gambar 2.4 Dampak Tsunami Aceh 2004 terhadap Cagar Budaya	30
Gambar 2.5 Dampak Banjir 2018 terhadap Cagar Budaya	34
Gambar 2.6 Dampak Letusan Gunungapi Merapi 2010 terhadap Cagar Budaya.....	37
Gambar 2.7 Dampak Kebakaran terhadap Cagar Budaya	43
Gambar 2.8 Dampak Konflik terhadap Cagar Budaya	45

Gambar 2.9 Kegiatan penyelamatan pada Cagar Budaya yang dilakukan pasca bencana gempa bumi DIY dan Jawa Tengah Tahun 2006	57
Gambar 2.10 Kegiatan pemulihan pada Cagar Budaya yang dilakukan pasca bencana gempa bumi DIY dan Jawa Tengah Tahun 2006	57
Gambar 3.1 Penentuan Tingkat Ancaman berdasarkan probabilitas dan dampak yang terjadi.....	64
Gambar 3.2 Peta Jalur Evakuasi di Kawasan ITDC (<i>Indonesia Tourism Development Corporation</i>) Bali.....	71
Gambar 3.3 Contoh SOP Penyelamatan dan Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Api di Kawasan Candi Borobudur.....	73
Gambar 3.4 Contoh Alur Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Api di Kawasan Candi Borobudur	74
Gambar 3.5 Contoh Struktur Tim Siaga Bencana.....	77
Gambar 3.6 Contoh SOP Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat.....	91
Gambar 3.7 (a) dan (b) Contoh SOP Pemasangan Pelindung Candi Borobudur Akibat Letusan Gunung api	96

DAFTAR SINGKATAN

BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPCB	Balai Pelestarian Cagar Budaya
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
DIBI	Data Informasi Bencana Indonesia
ISDR	<i>International Strategy for Disaster Reduction</i>
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PVMBG	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
PP	Peraturan Pemerintah

SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPO	Standar Prosedur Operasional
UPT	Unit Pengelola Teknis
UU	Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Melalui Undang-undang ini negara memiliki kewajiban

untuk melindungi Cagar Budaya dari kerusakan atau kehancuran yang diakibatkan oleh alam ataupun manusia. Cagar Budaya merupakan sumberdaya budaya yang rapuh dan tidak terbaharukan (*non-renewable*).

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia. Cagar Budaya sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan memerlukan penanganan agar bencana yang menimpa tidak akan merusak Cagar Budaya. Bencana lainnya yang cukup penting berasal dari faktor non alam berupa penyebaran penyakit (pandemi) memerlukan perhatian lebih karena tidak merusak Cagar Budaya tetapi akan mengganggu pemeliharaan dan fungsi Cagar Budaya di masyarakat. Peristiwa bencana dan penanggulangannya yang terjadi di berbagai wilayah di dunia merupakan suatu pembelajaran yang telah memberi pengetahuan kepada seluruh negara di dunia, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan upaya

pengurangan risiko bencana.

Upaya pengurangan risiko bencana ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana dan perlu disinergikan ke dalam perencanaan dan praktik pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana pada dasarnya dilakukan secara koordinatif antar pemangku kepentingan (Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat). Oleh karena itu dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaannya. Berdasarkan pedoman tersebut aparatur penyelenggara diarahkan untuk menerapkan Cagar Budaya yang tanggap menghadapi bencana mulai dari tahap pra bencana, keadaan darurat maupun pascabencana.

Pedoman umum Cagar Budaya Tangguh Bencana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan sejumlah kesepakatan internasional mengenai penanggulangan bencana. Di samping itu, pembuatan pedoman ini juga mengacu pada hasil kajian ilmiah dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian

nasional maupun internasional, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pedoman ini adalah untuk mewujudkan terciptanya Cagar Budaya yang Tangguh Bencana. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam:

- 1) memahami Cagar Budaya Tangguh Bencana serta prinsip-prinsipnya;
- 2) melakukan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
- 3) melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat prabencana, saat bencana dan pascabencana.

1.3. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
- 8) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

1.4. PENGERTIAN

- 1) Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan

- 2) Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- 3) Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- 4) Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- 5) Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan

manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

- 6) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- 7) Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
- 8) Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
- 9) Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- 10) Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.


- 11) Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
- 13) Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
- 14) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 15) Ancaman/Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik,

budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan pada Cagar Budaya.

- 16) Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan dari Cagar Budaya dan masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
- 17) Kapasitas adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
- 18) Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

1.5. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Lingkup yang dimaksud dalam pedoman ini adalah semua jenis Cagar Budaya, yaitu benda, bangunan, situs dan kawasan, termasuk kawasan permukiman tradisional dan lanskap budaya. Pedoman ini juga memperhatikan bahwa Cagar Budaya berada di suatu lingkungan dimana manusia tinggal dan beraktivitas, termasuk sebagai pengelola.



Gambar 1.1 Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman meliputi pemahaman terhadap ancaman bencana, kajian risiko, penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana, dan identifikasi pemangku kepentingan untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana. Lebih lanjut, pedoman juga memuat arahan-arahan mengenai pengurangan risiko bencana yang

dapat dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pengelolaan Cagar Budaya.

Sesuai dengan ruang lingkupnya sistematika pedoman sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Cagar Budaya Tangguh Bencana

BAB III : Penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana

BAB IV : Peran Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana

BAB V : Pemantauan dan Evaluasi

BAB VI : Penutup

BAB II

CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA

2.1. KONSEP

2.1.1. Cagar Budaya Tangguh Bencana

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang terdapat di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Suatu Cagar Budaya berkaitan dengan lingkungannya, yaitu lingkungan fisik atau alam maupun lingkungan buatan

atau permukiman masyarakat yang tinggal di dalamnya. Cagar Budaya dapat berupa museum dan benda koleksinya, peninggalan arkeologis, kawasan bersejarah, kawasan permukiman tradisional ataupun lanskap budaya. Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, antara lain sebagai destinasi wisata.



Gambar 2.1 Ilustrasi keletakan Cagar Budaya dan lingkungannya

(Sumber: <http://nationalgeographic.grid.id/read/131640656/pulau-penyengat-pulau-kecil-dengan-warisan-budaya-melayu-yang-besar>)

Cagar Budaya rentan terhadap bencana, baik alam maupun non-alam. Tidak hanya

saat kejadian bencana, Cagar Budaya dapat terdampak dan mengalami kerusakan pada masa tanggap darurat dan pemulihan. Kerentanan Cagar Budaya juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terjadi di kawasan perkotaan. Selain memiliki sifat langka dan tidak dapat diperbaharui, Cagar Budaya pun memiliki nilai-nilai penting bagi masyarakat dan bangsa yang tidak mudah dihadirkan kembali. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dampak bencana mengakibatkan kerusakan total dan kerap tidak dapat dipulihkan lagi. Dampak dapat terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi dan mata pencaharian (Stanton-Geddes dan Soz, 2017). Oleh karena itu, penting dalam pengelolaan untuk memperhatikan aspek pengamanan dan penyelamatan Cagar Budaya terkait dengan risiko bencana.

Mewujudkan Cagar Budaya yang tangguh bencana telah menjadi agenda pengurangan risiko bencana internasional. Pada tahun 2007, UNESCO mengadopsi dokumen “the Strategy for Reducing Disaster Risks at World Heritage Properties”. Tujuannya adalah

mengadaptasi prinsip-prinsip yang tercantum dalam “the Hyogo Protocol” untuk pelestarian warisan dunia. Ambisi ini diperkuat dengan terbitnya “the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030” oleh PBB yang menyebut pentingnya pengurangan risiko bencana terhadap Cagar Budaya.

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan mitigasi sebagai ‘serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan visi maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana’. Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur upaya mitigasi sebagai penyelamatan Cagar Budaya untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya. Penyelamatan dapat dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Sebagaimana amanat dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya didayagunakan dengan cara pemanfaatan. Upaya mitigasi perlu dikaitkan dengan pemanfaatan Cagar Budaya, sehingga

perlu dilakukan pula pengamanan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Untuk kategori Benda Cagar Budaya, upaya mitigasi telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. PP tersebut telah menjelaskan pengamanan museum yang meliputi gedung, koleksi dan manusia dilakukan oleh pengelola museum untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.

Berdasarkan legislasi yang telah dijabarkan, Cagar Budaya yang tangguh bencana merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan dari pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Cagar Budaya tangguh bencana adalah Cagar Budaya dan lingkungannya yang dapat bertahan serta memulihkan diri dari kerusakan karena dampak bencana alam atau yang disebabkan faktor manusia. Ketahanan dan pemulihan tidak hanya mencakup kelestarian keaslian dan nilai-nilai Cagar Budaya, tetapi juga kehidupan masyarakat di lingkungan Cagar Budaya. Pada saat keadaan

darurat dan keadaan biasa, masyarakat ataupun pengelola Cagar Budaya tangguh bencana telah siap untuk menghadapi dan mencegah atau mengurangi kerusakan karena bencana, serta dapat melakukan penyelamatan dan pemulihan dengan segera.

Berdasarkan konsep tersebut, Cagar Budaya tangguh bencana diselenggarakan secara terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana, pada tahap pra-bencana, keadaan darurat dan pasca bencana. Cagar Budaya tangguh bencana berarti kesiapan menghadapi dan mencegah kerusakan Cagar Budaya akibat bencana; serta kemampuan melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat darurat dan dengan segera melakukan pemulihan. Memperhatikan cakupannya, penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektor sehingga perlu dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antara para pemangku kepentingan.

2.1.2. Prinsip Cagar Budaya Tangguh Bencana

Cagar Budaya tangguh bencana merupakan upaya menempatkan Cagar Budaya

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Cagar Budaya tangguh bencana akan mampu bertahan dan segera pulih bila terkena bencana dengan mengikuti siklus penyelenggaraan bencana, yaitu tahap pra-bencana, keadaan darurat dan pasca bencana.



Gambar 2.2 Siklus Pengurangan Risiko Bencana pada Cagar Budaya (Sumber: Jigyasu dan Arora, 2019)

Cagar Budaya tangguh bencana diselenggarakan di tiap tahapan dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut.

Pra-Bencana

- Mengidentifikasi dan mendokumentasi ancaman bencana pada Cagar Budaya, serta mengenali risiko bencana yang berasal dari kondisi objek Cagar Budaya atau lingkungan sekitarnya. Besaran dampak bencana kemungkinan merupakan konsekuensi dari tindakan yang tidak akurat pada saat kegiatan pelestarian atau pembangunan.
- Mengurangi dampak bencana terhadap Cagar Budaya tidak hanya untuk mengurangi kerusakan, tetapi juga melindungi keselamatan dan kegiatan ekonomi masyarakat terkait pelestarian Cagar Budaya, dengan meningkatkan kapasitas pengelola dan masyarakat.

Keadaan Darurat

- Melakukan kordinasi lintas sektor untuk menjamin upaya penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana dalam kerangka penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Pasca bencana

- Menilai kerusakan pada Cagar Budaya setelah bencana, serta dampaknya terhadap jumlah jiwa dan kerugian ekonomi masyarakat;
- Melakukan aksi penyelamatan dan pemulihan Cagar Budaya sebagai bagian dari penanggulangan bencana.

2.2. PENILAIAN RISIKO BENCANA DAN DAMPAK TERHADAP CAGAR BUDAYA

2.2.1. Identifikasi Terhadap Ancaman

Langkah pertama untuk mewujudkan Cagar Budaya tangguh bencana adalah memahami ancaman yang berpengaruh terhadap risiko bencana terhadap Cagar Budaya. Ancaman dapat diidentifikasi berdasarkan sumber berikut.

- Catatan atau rekaman bencana yang pernah terjadi serta kadar dampaknya menggunakan laporan atau arsip setempat, surat kabar dan sumber lainnya
- Peta rawan bencana, seperti zona gempabumi yang disediakan oleh lembaga yang memiliki otoritas, yaitu Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

- Catatan atau rekaman kondisi darurat yang disediakan oleh lembaga atau pemerintah setempat, termasuk Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).

Dari tahun ke tahun, wilayah Indonesia tidak dapat lepas dari berbagai kejadian bencana. Menurut catatan kecenderungan kejadian kebencanaan, jumlah bencana dan intensitasnya akan terus meningkat. Lembaga International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) menjelaskan bahwa dari tahun 1988 sampai dengan 2007, sekitar 76% kejadian bencana adalah jenis hidrometeorologi (Jigyasu, 2015). Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016, ada lebih dari 1.800 kejadian bencana alam yang terjadi antara tahun 2005 hingga 2015. Sebagian besar kejadian bencana alam merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana banjir, gelombang ekstim,

kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan cuaca ekstrim. Sebagian lainnya merupakan kelompok bencana geologi yang mencakup gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor.

Seiring dengan kesadaran akan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) telah melakukan pendataan dampak bencana terhadap Cagar Budaya. Dengan wilayah kerja yang luas, tidak dapat dipungkiri tidak semua Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya teridentifikasi dengan cepat terkait dampak bencana.

Dampak bencana terhadap Cagar Budaya belakangan ini semakin besar. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh BPCB di seluruh Indonesia, sebagian besar kejadian bencana alam yang berdampak terhadap Cagar Budaya adalah bencana geologi, yaitu gempa bumi dan letusan gunung api. Bencana lain, seperti tsunami, tanah longsor dan tanah labil, banjir serta cuaca ekstrim tidak secara masif mengakibatkan kerusakan terhadap Cagar Budaya, namun dapat berdampak terhadap

prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan Cagar Budaya. Selain bencana tersebut, laporan BPCB juga melaporkan kejadian seperti pohon tumbang yang juga berdampak terhadap Cagar Budaya (lihat tabel 2.1).

Fakta tersebut sejalan dengan penelitian lembaga World Heritage Center (WHC) tentang risiko akibat bencana alam geologi terhadap warisan dunia. Penelitian tersebut mengungkap bahwa 76% dari semua properti Warisan Dunia berpotensi terpapar pada setidaknya satu dari lima ancaman bencana alam geologi, yaitu gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi atau erosi. Menurut laporan ini, 51% dari pengelola situs warisan dunia telah paham bahwa situs mereka dapat terpapar setidaknya satu bahaya geologis.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

Tabel 2. 1 Jenis bencana yang Berdampak terhadap Cagar Budaya berdasarkan BPCB seluruh Indonesia

Bencana	BPCB	Gempa Bumi	Tsunami	Erupsi Gunungapi	Letusan Kawah	Tanah Longsor	Tanah Labil	Abrasi	Banjir	Angin	Kebakaran	Pohon Tumbang
Aceh		•										
Sumatera Barat		•										
Jambi		•						•			•	
Banten						•					•	
DIY						•						
Jawa Tengah		•		•	•	•	•		•	•	•	
Jawa Timur									•		•	•
Bali		•		•		•			•	•	•	
Sulawesi Selatan				•		•			•	•	•	
Gorontalo		•	•			•			•			
Kalimantan Timur												
Maluku												

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengategorikan bencana menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.

Indonesia secara garis besar memiliki 13 jenis ancaman bencana yang berisiko tinggi yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan pemukiman, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi dan konflik sosial. Jumlah kejadian bencana di Indonesia yang disebabkan faktor geologis tidak terlalu besar, namun kerusakan terhadap Cagar Budaya yang ditimbulkannya cukup besar. Berikut gambaran ancaman dan dampaknya terhadap kerusakan Cagar Budaya

1) Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan.

Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Zona ini memberikan kontribusi sebesar hampir 90% dari kejadian gempa di bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia. Berdasarkan pada Peta Kegempaan Indonesia, hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki potensi gempa yang cukup besar, baik di laut maupun darat.

Menurut laporan BPCB, kejadian gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (2006), Sumatera Barat (2009), Aceh (2016), Nusa Tenggara Barat (2018), Palu dan Donggala (2018) dan Bali (2018) berdampak terhadap Cagar Budaya. Gempa bumi memberi dampak langsung terhadap kerusakan fisik Cagar Budaya, baik bermaterial organik maupun anorganik.

Berikut adalah contoh dampak kejadian bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah BPCB Sumatera Barat. Wilayah Sumatera Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua Eurasia dan Indo-Australia. Di dekat pertemuan kedua lempeng tersebut terdapat

patahan Mentawai. Ketiganya merupakan wilayah seismik yang aktif dan tercatat siklus gempa yang aktif sehingga tingkat ancaman kejadian gempa di wilayah ini termasuk tinggi. Pada tahun 2009, gempa berkekuatan 7,9 skala Richter melanda Sumatera Barat, termasuk Padang, ibukota Sumatera Barat serta kota sekitarnya seperti Pariaman. Beberapa sumber menyebutkan bahwa gempa itu menyebabkan sekitar 1.100 korban. BPCB Sumatera Barat melakukan penilaian terhadap kerusakan bangunan Cagar Budaya di kawasan-kawasan lama di Kota Padang. Ratusan gedung yang dibangun dengan material batu bata mengalami kerusakan. Dinding bangunan mengalami retak bahkan hancur yang diikuti oleh kerusakan atap.

Kejadian yang sama juga terjadi pada saat kejadian gempa Lombok pada tahun 2018. Guncangan gempa dirasakan tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi juga Bali dan Sumbawa. Dampaknya terhadap Cagar Budaya adalah kerusakan di Situs Taman Narmada. Tembok keliling Pura Kailasa yang terbuat dari batu bata hancur. Pada kejadian gempa bumi di DIY dan Jawa Tengah (2006), banyak candi yang

terdampak dan mengalami kerusakan. Akibat gempa, struktur candi mengalami kemiringan, batu-batuan runtuh dan pecah.



Gambar 2.3 Dampak Gempa DIY-Jawa Tengah (2006), Sumatera Barat 2009 dan Gempa Nusa Tenggara Barat 2018 terhadap Cagar Budaya (Sumber: BPCB Jawa Tengah, BPCB Sumatera Barat, BPCB Bali)

2) Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan (“tsu” berarti lautan, “nami” berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.



Gambar 2.4 Dampak Tsunami Aceh 2004 terhadap Cagar Budaya
(Sumber: BPCB Aceh)

Tsunami yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh gempa bumi di laut, meletusnya gunung api dan longsor dasar laut. Indonesia telah beberapa kali dilanda tsunami seperti tsunami di Teluk Maumere (1992), di Aceh dan Nias (2004), tsunami di Pangandaran (2006), Kepulauan Mentawai (2010), di Palu dan Donggala (2018); serta di Banten dan Lampung (2019). Menurut laporan BPCB, tsunami yang berdampak terhadap Cagar

Budaya terjadi saat kejadian tsunami 2004 di Aceh. Tsunami berdampak langsung terhadap kerusakan fisik bangunan. Pada kejadian tsunami tersebut, beberapa bagian dinding Benteng Iskandar Muda yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar mengalami keruntuhan.

3) Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis (seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai), peristiwa alam yang dinamis (seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi), serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang tidak sesuai (mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global).

Pengelolaan banjir di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber

daya air. Pengelolaan banjir juga tidak dapat dibatasi oleh pembagian wilayah administrasi, tetapi lebih kepada pengelolaan dalam wilayah Sungai. Degradasi lingkungan dapat menyebabkan peningkatan frekuensi banjir dan juga tanah longsor.

Laporan BPCB menunjukkan bahwa kejadian banjir yang berdampak terhadap Cagar Budaya terjadi pada tahun 2016 di Kota Bima dan tahun 2018 di Kota Semarang. Banjir tidak berdampak langsung terhadap kerusakan fisik Cagar Budaya. Banjir besar mengakibatkan kegiatan lumpuh karena banyak orang tidak bisa bekerja, sekolah yang diliburkan dan transportasi berhenti.

Contoh bencana adalah banjir berkala yang terjadi di Kota Semarang. Banjir ini disebabkan pula oleh rob atau naiknya permukaan air dikombinasi dengan penurunan muka air tanah. Banjir merupakan ancaman tertinggi bagi Kawasan Kota Lama Semarang akibat curah hujan yang tinggi, baik karena hujan deras yang mencapai 70 - 100 mm per hari dan lebih sedikit hujan deras tetapi berlangsung terus menerus selama beberapa jam hingga beberapa hari yang kemudian diikuti oleh hujan deras pendek (1-2 jam).

Ancaman tersebut ditambah dengan fakta pemanfaatan lahan yang tinggi di Kota Lama. Kepadatan bangunan sekitar 90% yang membuat sebagian besar wilayah Kota Lama ditutupi oleh bangunan dan trotoar. Pada saat hujan, volume air hujan tidak terserap ke dalam air tanah berpengaruh terhadap sistem air tanah di wilayah tersebut. Di sisi lain, sistem drainase yang tidak memadai dan sedimentasi sungai yang tinggi karena banyak tanggul laut yang tertutup dan tidak dapat mengalir ke Sungai Semarang mengakibatkan bencana banjir. Dampak banjir adalah bangunan Cagar Budaya yang terendam air. Dalam jangka panjang, kejadian tergenang air dapat menjadikan komponen bangunan menjadi keropos.

Pada kejadian banjir besar tahun 2014, Kawasan Kota Lama Semarang tergenang air. Stasiun Tawang, salah satu Cagar Budaya yang masih beroperasi aktif sebagai prasarana transportasi, tergenang air setinggi 70 cm dan mengakibatkan aktivitas terhenti. Kota Semarang telah melakukan berbagai cara mengatasi banjir seperti pembangunan polder. Setelah itu sempat terjadi banjir namun tidak terlalu besar yang mengakibatkan genangan di Stasiun Tawang (2018).



Gambar 2.5 Dampak Banjir 2018 terhadap
Cagar Budaya
(Sumber: BPCB Jawa Tengah)

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan ter bendungnya aliran sungai pada alur sungai. Kejadian banjir bandang dapat berakibat tidak langsung dan langsung terhadap kerusakan fisik Cagar Budaya. Menurut laporan BPCB, kejadian tanah longsor berdampak terhadap Cagar Budaya terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (2020). Banjir bandang yang terjadi di Desa Bangga, Kabupaten Sigi mengakibatkan longsor sehingga Cagar Budaya ikut terbawa arus banjir.

4) Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kejadian tanah longsor dapat berakibat tidak langsung dan langsung terhadap kerusakan fisik Cagar Budaya, baik kerusakan material maupun struktural. Menurut laporan BPCB, kejadian tanah longsor berdampak terhadap Cagar Budaya terjadi di Banjarnegara (2017), Klungkung (2018), Gianyar (2020), Magelang (2018, 2019), Semarang (2019), Klaten (2019), Bantul (2019) dan Bogor (2020). Dampak tidak langsung dari tanah longsor berupa putusnya akses menuju lokasi Cagar Budaya, sedangkan dampak langsung berupa kerusakan akibat ikut runtuhnya Cagar Budaya.

5) Letusan Gunungapi

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun,

tsunami dan banjir lahar. Indonesia memiliki lebih dari 500 gunungapi dengan 127 di antaranya berstatus aktif.

Dalam kasus erupsi gunungapi, kerusakan dapat berupa bahaya primer atau kerusakan langsung pada saat erupsi karena tahap aliran piroklastik (aliran piroklastik), lahar (semburan lumpur vulkanik), hujan abu vulkanik (abu jatuh) dan bahaya kerusakan sekunder atau tidak langsung karena aliran lahar dingin (aliran lumpur sekunder dan aliran puing).

Letusan-letusan gunungapi besar, yang berdampak terhadap Cagar Budaya antara lain Gunungapi Merapi (2010), dan Kelud (2014). Letusan gunungapi memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan Cagar Budaya. Dampak langsung bila terjadi pergerakan material sehingga Cagar Budaya dapat tertimbun material berupa batu besar

Dampak tidak langsung yang telah ditandai akibat letusan gunungapi adalah material berupa abu vulkanik yang menutupi Cagar Budaya. Sebagai contoh, pada saat letusan Gunungapi Merapi (2010), angin menyebabkan sebaran abu vulkanik ratusan

kilometer, bahkan hingga wilayah Provinsi Jawa Barat. Abu vulkanik menutupi berbagai Cagar Budaya di Sleman sampai kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang dalam bentuk bangunan peninggalan dan situs-situs arkeologi seperti candi dan situs. Ketebalan abu tergantung pada jaraknya dari Gunung Merapi.



Gambar 2.6 Dampak Letusan Gunungapi Merapi 2010 terhadap Cagar Budaya
(Sumber: BPCB Jawa Tengah)

Menurut kajian yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur terhadap Candi Borobudur, permukaan batu candi secara visual tidak mengalami perubahan yang signifikan akibat dampak erupsi Gunung Merapi. Lebih lanjut, permukaan batu yang dibiarkan tertutup abu vulkanik setelah diobservasi menunjukkan tidak mengalami perubahan kenampakan, warna, maupun

kekerasan permukaan setelah observasi 6 bulan dan 12 bulan. Dengan demikian, candi yang pernah terkena dampak material erupsi gunung menunjukkan tidak adanya pelapukan material yang signifikan.

6) Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Kejadian abrasi yang berdampak terhadap Cagar Budaya yang terletak di bibir tepi air dilaporkan di Provinsi Bengkulu, yaitu Bengkulu Selatan (2018) dan Muko Muko (2018) oleh BPCB Jambi. Akibat abrasi, ada bagian bangunan Cagar Budaya yang jatuh ke dalam sungai atau laut.

Pada kejadian abrasi, dampak perubahan iklim perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan bahaya baru terhadap Cagar Budaya. Bencana ini bisa berupa bencana badai

hujan atau kenaikan permukaan laut, yang seringkali dapat berdampak pada Cagar Budaya yang terdapat di wilayah pesisir. Dampak perubahan iklim terhadap Cagar Budaya telah menjadi perhatian internasional sejak tahun 2005. Kajian yang disusun oleh lembaga World Heritage Centre (WHC) menunjukkan sebagian besar warisan dunia terancam oleh perubahan iklim (Jigyasu, 2013).

7) Cuaca Ekstrem

Salah satu wujud cuaca ekstrim adalah angin puting beliung atau angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Kejadian angin puting beliung yang berdampak terhadap Cagar Budaya dilaporkan terjadi di Kota Mataram (2019), Nusa Tenggara Barat. Kerusakan yang ditimbulkan terhadap fisik bangunan tidak terlalu besar yaitu kerusakan pada bagian atap yang terbawa angin.

8) Kekeringan

Kekeringan terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi empat, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana kekeringan belum ditemukan.

9) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan saat api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, seperti serasah, pepohonan, dan semak. Salah satu kejadian bencana yang berdampak terhadap Cagar Budaya adalah kebakaran di Gunung Penanggungan pada tahun 2018. Beberapa situs purbakala ikut terbakar akibat kebakaran hutan tersebut. Situs-situs itu adalah Candi Bayi, Candi Gentong, Candi Pura, Candi Putri, Candi Shinta, Candi Pendowo, Candi Lemari, Candi Naga 1, Candi Naga 2, Candi Kendali Sodo, Candi Carik, Candi Lurah, Candi Kama, Candi Wisnu dan Candi Guru. Kebakaran hutan dan lahan juga

mengakibatkan pohon tumbang dan dapat berdampak terhadap Cagar Budaya.

10) Kebakaran Gedung dan Pemukiman


Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. Kejadian kebakaran dapat berakibat langsung terhadap kerusakan fisik Cagar Budaya. Laporan BPCB menyebutkan kejadian kebakaran yang berdampak terhadap Cagar Budaya terjadi di Magelang (2014), Jangga Dolok, Sumatera Utara (2016), Palembang (2017), Ngada (2018), Sumba Barat (2017), Sumbawa (2017), Jakarta (2018), Kota Semarang (2019). Sering terjadi, kejadian kebakaran disebabkan oleh arus pendek pada bangunan Cagar Budaya akibat instalasi listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keamanan.

Kejadian kebakaran termasuk bencana non-alam sehingga yang perlu diperhatikan adalah kerentanan (*vulnerability*) yaitu kondisi dari bangunan Cagar Budaya yang dapat menyebabkan bencana dan akan menimbulkan dampak terhadap Cagar Budaya. Secara umum, kebakaran seperti juga gempa bumi

atau banjir dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Faktor yang mempengaruhi kerentanan bangunan Cagar Budaya adalah lokasi dan karakteristik fisiknya, termasuk kualitas konstruksi dan kondisi pelestariannya. Beberapa Cagar Budaya telah mengalami pemugaran atau pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek risiko bencana.

Ada pula Cagar Budaya yang rentan karena teknologi konstruksi atau desain arsitekturnya yang menggunakan material organik. Beberapa kelenteng tua terbakar hebat dan hancur karena sebagian besar materialnya adalah kayu. Kejadian kebakaran sering terjadi di kawasan permukiman tradisional akibat adanya arus pendek sebagaimana dilaporkan BPCB Bali.

Selain karakteristik fisik, faktor lain yang berpengaruh terhadap kerentanan adalah lingkungan sosial ekonomi. Urbanisasi serta degradasi lingkungan telah mengakibatkan lingkungan Cagar Budaya berisi konstruksi baru yang dilakukan dengan buruk dan sering tidak memperhatikan kaidah pelestarian kawasan. Jika terjadi keadaan darurat berupa kejadian kebakaran, konstruksi baru tersebut



Gambar 2.7 Dampak Kebakaran terhadap Cagar Budaya
(Sumber: BPCB Jawa Tengah, BPCB Bali)

dapat menjadi ancaman tambahan untuk warisan budaya, karena dapat membatasi akses pemadam kebakaran.

11) Epidemologi dan Wabah Penyakit

Epidemi adalah kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut. Dalam skala yang lebih luas, epidemi disebut sebagai pandemi yaitu penyakit yang menyebar di

wilayah yang luas, misalnya benua atau di seluruh dunia.

Contoh pandemi adalah penyebaran COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Secara langsung, epidemi dan wabah penyakit tidak berdampak terhadap kondisi Cagar Budaya. Dampak yang paling dirasakan di seluruh dunia adalah terganggunya kegiatan ekonomi dan tata kelola, seperti kunjungan wisatawan yang menurun, pemotongan anggaran, penutupan Cagar Budaya serta penerapan protokol kesehatan (ICOMOS, 2020). Gangguan dirasakan para pelaku usaha dan pelaku pelestarian yang menggantungkan hidupnya pada operasional Cagar Budaya. Terhentinya operasional pemanfaatan Cagar Budaya juga merupakan dampak tidak langsung. Pemeliharaan Cagar Budaya yang tidak terselenggara dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerentanan karena tidak terselenggaranya kegiatan perawatan.

12) Gagal Teknologi

Kegagalan Teknologi adalah kejadian bencana yang diakibatkan kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan

manusia dalam penggunaan teknologi dan/ atau industri. Bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi masih belum banyak diungkap di Indonesia. Kerusakan terhadap Cagar Budaya yang diakibatkan oleh bencana gagal teknologi belum ditemukan.

13) Konflik Sosial

Kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/ kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Contoh kejadian kerusuhan yang berdampak terhadap Cagar Budaya adalah peledakan Candi Borobudur pada tahun 1985 dan kerusuhan yang terjadi di wilayah Maluku pada tahun 1999.



Gambar 2.8 Dampak Konflik terhadap Cagar Budaya

2.2.2. Identifikasi Terhadap Kerentanan

Berdasarkan objeknya, Cagar Budaya dapat dibedakan menjadi benda, bangunan dan struktur Cagar Budaya. Sedangkan berdasarkan ruangnya, Cagar Budaya dibedakan menjadi situs dan kawasan Cagar Budaya. Menurut data dalam Statistik Kebudayaan, sebagian besar jumlah Cagar Budaya yang merupakan peringkat nasional merupakan kategori benda dan bangunan. Kerentanan Cagar Budaya ditentukan oleh empat aspek, yaitu material, teknologi konstruksi, keletakan dan kesiapan pengelola.

1) Material

Terkait bencana, berbagai Cagar Budaya untuk kategori benda, bangunan serta struktur perlu dikenali menurut materialnya. Kerentanan Cagar Budaya terkait material penyusunnya. Material Cagar Budaya adalah bahan atau barang yang dibutuhkan untuk mewujudkan benda, bangunan atau struktur Cagar Budaya. Material Cagar Budaya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

- a) Material organik adalah material yang berasal dari makhluk hidup (binatang,

tumbuh tumbuhan, dan manusia), material tersebut mempunyai senyawa organik yang sebagian besar molekulnya mengandung unsur karbon dan hidrogen. Contoh material organik adalah kayu, kertas, kain, tulang atau fosil. Ada beragam wujud Benda Cagar Budaya serta Bangunan Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya yang terbuat dari material organik misalnya arca kayu, naskah kuno berbahan kertas, lukisan kain, sedangkan Benda Cagar Budaya yang terbuat dari material anorganik adalah arca atau prasasti batu, peralatan logam, dan keping uang logam. Bangunan Cagar Budaya yang terbuat dari material organik adalah rumah adat atau kraton nusantara yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu.

- b) Material anorganik adalah material yang berasal dari jasad mati (tanah, batu, dan lain-lain). Senyawa anorganik didefinisikan sebagai senyawa pada alam yang pada umumnya menyusun material tak hidup. Contoh material

anorganik adalah bata, batu, logam, tanah. Bangunan yang terbuat dari material anorganik misalnya candi bata atau candi batu, gua pra sejarah, makam kuno. Di sisi lain, ada pula bangunan yang materialnya tersusun dari bahan organik dan anorganik, seperti bangunan gedung peninggalan masa kolonial. Kerentanan atau ketahanan Cagar Budaya dipengaruhi oleh materialnya. Kualitas material yang baik dan berbahan non-organik biasanya awet.

2) Teknologi Konstruksi

Teknologi konstruksi yang terencana dapat membuat Cagar Budaya bertahan lama. Hal tersebut ditentukan pula oleh kondisi perawatan dan pemeliharannya. Karakteristik material Cagar Budaya perlu dipahami dan diperhitungkan dengan memperhatikan teknologi konstruksinya saat menentukan kerentanannya. Kondisi kebencanaan di masa lalu dan sekarang yang berbeda dapat berpengaruh pada desain. Rancangan bangunan masa lalu memerlukan perkuatan untuk dapat

bertahan dari ancaman bencana yang terjadi saat ini.

3) Keletakan

Hal lain yang berpengaruh terhadap Cagar Budaya adalah keletakannya. Lokasi Cagar Budaya dapat berada di darat atau di air. Dimanapun karakter lokasinya, Cagar Budaya dapat berada di kawasan rawan bencana yang telah teridentifikasi. Kawasan rawan bencana adalah wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

4) Kesiapan Pengelola

Kondisi alam yang tidak terduga dan kedatangan bencana yang tiba-tiba menyebabkan Cagar Budaya perlu mendapatkan perhatian terutama dari aspek kesiapan pengelola. Pengelola perlu mengenali tingkat kerawanan bencana pada peta rawan bencana yang menunjukkan

sumber bencana serta peluang terkena bencana. Peta sebaran Cagar Budaya bila disandingkan dengan peta rawan bencana dapat menunjukkan risiko bencana. Pemetaan Cagar Budaya dibutuhkan untuk tidak hanya untuk menunjang berbagai kegiatan dalam pelestarian, tetapi juga dalam rangka penanggulangan bencana. Peta sebaran Cagar Budaya menjadi bekal bagi pengelola untuk segera mengidentifikasi kerusakan Cagar Budaya atau benda/bangunan/situs diduga Cagar Budaya dengan cepat saat bencana. Aktivitas-aktivitas persiapan ini dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan persiapan penanggulangan bencana.

2.3. PENGURANGAN RISIKO BENCANA TERHADAP CAGAR BUDAYA TERDAMPAK

2.3.1. Tindakan Pencegahan

Pemahaman terhadap jenis bencana dan karakternya penting untuk menentukan tindakan mitigasi. Bagaimanapun, kejadian bencana, terutama bencana alam tentunya tidak dapat dielakkan. Para ahli dan lembaga resmi seperti BMKG dan PVBMG hanya

dapat melakukan prediksi ataupun proyeksi berdasarkan kemungkinan kejadian bencana. Pemanfaatan teknologi digalakkan agar kejadian bencana dapat segera diketahui dan dengan demikian, dampak kerusakan dapat berkurang. Setelah mengetahui risiko bencana dan dampaknya terhadap Cagar Budaya dan lingkungan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan tindakan pencegahan.

Tindakan pencegahan di tiap Cagar Budaya dan lingkungannya tentunya tergantung pada jenis bencana dan dampak kerusakan yang mungkin terjadi. Pencegahan dapat dilakukan dengan menyiapkan Cagar Budaya, seperti memperkuat rancangan serta menata ruang dan lingkungan di sekitar Cagar Budaya. Perkuatan rancangan terkait dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan pada bangunan gedung Cagar Budaya yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Peraturan Menteri Nomor 1/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan menjelaskan bahwa persyaratan keselamatan terdiri atas tiga aspek, yaitu:

- a. komponen struktur harus dapat menjamin pemenuhan kemampuan bangunan

- gedung untuk mendukung beban muatan, mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, dan bencana alam;
- b. penggunaan material asli yang mudah terbakar harus mendapat perlakuan tertentu (*fire retardant treatment*); dan
 - c. penggunaan material baru harus tidak mudah terbakar (*non combustible material*).

Persyaratan kesehatan terdiri atas:

- a. sistem penghawaan, pencahayaan, dan sanitasi harus dapat menjamin pemenuhan terhadap persyaratan kesehatan; dan
- b. penggunaan material harus dapat menjamin pemenuhan terhadap persyaratan kesehatan.

Tindakan pencegahan sebaiknya terpadu dengan kegiatan rutin, seperti pendataan dan pemeliharaan Cagar Budaya. Pendataan atau dokumentasi Cagar Budaya perlu dilengkapi dengan situasi dan kondisi, termasuk kerusakan atau bagian Cagar Budaya yang rapuh. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan

prioritas pada saat perencanaan tindakan pencegahan. Perencanaan juga dapat mencakup penguatan kapasitas pengelolaan dengan cara menyiapkan peta risiko dan jalur evakuasi bencana, penyusunan prosedur tetap kedaruratan bencana dan pembentukan tim siaga, pengadaan peralatan kesiapsiagaan bencana yang sesuai dengan ancaman bencana serta pelatihan simulasi kesiapsiagaan bencana.

2.3.2. Tindakan Penyelamatan




Pada saat bencana, keselamatan manusia adalah hal yang penting. Langkah awal pada saat bencana terjadi adalah sesegera mungkin menyelamatkan manusia yang terdampak. Selanjutnya dilakukan pengkajian cepat untuk mengetahui besar dampak bencana terhadap Cagar Budaya dan lingkungannya.

Sering terjadi, dampak bencana tidak hanya terjadi pada saat kejadian bencana, tetapi juga dapat terjadi pada saat tanggap darurat. Sering terjadi reruntuhan Cagar Budaya dibersihkan dengan alat berat begitu saja tanpa memperhatikan kondisi keaslian dan nilai-nilai pentingnya. Pada kejadian bencana tertentu,

instansi terkait dapat mengambil inisiatif untuk mengambil langkah penyelamatan.

Apabila situasi memungkinkan, langkah penting untuk penyelamatan adalah melakukan pengamanan terhadap Cagar Budaya, dilanjutkan dengan pendataan dan dokumentasi terhadap dampak kerusakan. Sebagai contoh, pada saat gempa bumi DIY dan Jawa Tengah tahun 2006, BPCB Jawa Tengah melakukan kegiatan penyelamatan dengan cara observasi kerusakan material, pendokumentasian, pengumpulan fragmen dan membawa puing atau reruntuhan candi yang runtuh ke tempat penampungan. Begitu pula dengan BPCB Sumatera Barat, pada saat gempa bumi 2009 melakukan dokumentasi kerusakan secara sistematis. Formulir yang digunakan BPCB Sumatera Barat secara lengkap menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan tindakan berikut, yaitu pemulihan.

Tabel 3.1. Contoh Formulir Pendataan Kerusakan Cagar Budaya (Sumber: BPCB Sumatera Barat)

NO	NAMA/NO INVENTARIS	ALAMAT
11	GUDANG/KANTOR PT DHARMA NIAGA/BPD/CW PURWASARI 20/BCB-TB/A/01/2007	Jalan Jl. Batang Arau No 52-54-56, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang
	KOORDINAT	PEMILIK
	0 ^o 57 52.5 LS 100 ^o 21 35.1 BT	
	DESKRIPSI	
	<p>Bangunan ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 3 bagian bangunan. Bagian kanan merupakan bekas bangunan Kantor CV Purwasari, bagian tengah bekas Kantor BPD Sumbar dan bagian kiri merupakan PT. Darma Niaga.</p> <p>Secara fisik bangunan ini memiliki ukuran panjang 27,5 meter dengan lebar 25,5 meter, dengan ketebalan dinding rata-rata 30 cm dan terbuat dari tembok dengan bahan bata dan kapur. Bangunan ini terdiri dari dua lantai, lantai bawah dari ubin dan lantai atas dari kayu Lantai bawah di bagian depan terdapat teras. Bagian muka, khususnya pada lantai bawah sudah mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Sedangkan bagian atasnya masih asli belum mengalami perubahan dari bentuk semula.</p> <p>Bagian depan terdapat tonggak sebanyak 6 buah yang berfungsi menyangga lantai dua. Lantai dua bagian kanan dan tengah terdapat teras, sedangkan bagian kiri tidak terdapat teras. Lantai dua bagian kiri bangunan atau bagian depannya semua ditutupi dengan jendela yang terbuat dari kaca. Atap dari bangunan ini berbentuk limas. Atap bentuk limas ini hanya berada pada bagian kiri. Bagian kanan dan tengah atapnya bertumpang dua. Bagian atas atap atau tumpang paling atas hanya menutupi bagian puncak. Semua atap bangunan dari bahan seng.</p>	
	URAIAN KERUSAKAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan terjadi pada seluruh komponen bangunan seperti lantai, tiang, atap dinding, dll • Kerusakan secara keseluruhan 80 % 	
	KONDISI	
	Rusak sedang	
FOTO		
SEBELUM GEMPA	PASCA GEMPA	
		
PASCA GEMPA	PASCA GEMPA	
		

2.3.3. Tindakan Pemulihan

Kegiatan pemulihan dapat dilakukan oleh pengelola Cagar Budaya saat kondisi sudah aman yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya yang terdampak bencana perlu mendapat perlindungan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran ataupun kemusnahan lebih lanjut. Sering terjadi, pembangunan pada pasca bencana bersikap abai terhadap keberadaan Cagar Budaya sehingga cenderung membuat pembangunan baru. Tindakan pemulihan Cagar Budaya hendaknya terpadu dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Tindakan pemulihan terkait dengan klausul pemugaran Cagar Budaya yang rusak, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya. Kegiatan pemugaran dilakukan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi. Contoh kegiatan pemulihan dilaporkan oleh BPCB Jawa Tengah pasca bencana gempa bumi 2006 yang mengakibatkan kerusakan pada candi-candi

di wilayahnya. Setelah penyelamatan, BPCB Jawa Tengah melakukan kegiatan rehabilitasi dengan metode yang sesuai kerusakan. Candi dibongkar dan batu-batu dikembalikan dengan perkuatan angkur. Tidak seluruh candi yang runtuh diperbaiki ke kondisi semula. Ada bagian yang dibiarkan di tempat dan dijadikan monumen.



Gambar 2.9 Kegiatan penyelamatan pada Cagar Budaya yang dilakukan pasca bencana gempa bumi DIY dan Jawa Tengah Tahun 2006
(Sumber: BPCB Jawa Tengah)



Gambar 2.10 Kegiatan pemulihan pada Cagar Budaya yang dilakukan pasca bencana gempa bumi DIY dan Jawa Tengah Tahun 2006
(Sumber: BPCB Jawa Tengah)

BAB III

PENYELENGGARAAN CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA

Perwujudan Cagar Budaya Tangguh Bencana memerlukan penguatan aspek infrastruktur dan manajemen bencana yang menyeluruh mulai tahap pra bencana, saat darurat, dan juga pasca bencana. Kegiatan yang perlu dilakukan saat pra bencana antara lain penilaian risiko bencana, penyusunan prosedur tetap kedaruratan, pembentukan tim siaga bencana, penyediaan peralatan kesiapsiagaan bencana, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat antara lain pengkajian secara cepat

dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, dan penyelamatan pada Cagar Budaya. Sedangkan, kegiatan yang dilakukan saat tahap pasca bencana adalah pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, pemulihan Cagar Budaya, dan pemulihan layanan Cagar Budaya.

3.1. TAHAP PRA BENCANA

3.1.1. Penilaian Risiko Bencana Cagar Budaya

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan di kawasan Cagar Budaya. Dalam pelaksanaannya, pengkajian risiko menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$$

Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Beberapa prinsip dari proses pengkajian risiko bencana yang juga menjadi pertimbangan proses analisis adalah:

- Menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang;
- Melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
- Proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah kehilangan jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar;
- Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana.

Tahapan penilaian risiko bencana dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya menggunakan langkah-langkah berikut.

a. Menganalisis ancaman bencana di Cagar Budaya

Ancaman adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Analisis ancaman dilakukan dengan cara diskusi pleno dan kelompok dari seluruh stakeholder yang terkait yang memahami Cagar Budaya. Analisis ancaman bertujuan meletakkan dasar pemahaman istilah ancaman dengan bencana, memahami jenis ancamannya, kemungkinan terjadi dan dampaknya, bagaimana karakter atau ciri-ciri setiap ancaman.

Pemahaman ancaman bencana di sekitar Cagar Budaya dapat dilakukan dengan melakukan langkah kegiatan sebagai berikut.

- 1) Identifikasi jenis ancaman bencana yang ada di lokasi Cagar Budaya. Jenis-jenis ancaman bencana dapat dilakukan dengan melihat peta ancaman bencana yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau BNPB melalui laman inarisk.bnpb.go.id. Kenali pula karakteristik jenis ancaman bencana serta penyebab ancaman bencana yang dapat terjadi.
- 2) Identifikasi skala dampak yang dapat terjadi jika ancaman bencana tersebut terjadi pada aset Cagar Budaya yang ada.
- 3) Identifikasi skala frekuensi atau probabilitas terjadinya ancaman terhadap Cagar Budaya. Semakin tinggi probabilitas terjadinya ancaman maka semakin besar risiko yang dihadapi oleh Cagar Budaya.
- 4) Identifikasi tingkat ancaman bencana dilakukan berdasarkan analisis probabilitas dan dampak. Untuk mengidentifikasi tingkat ancaman, lihat gambar 3.1.

TINGKAT ANCAMAN		PROBABILITAS				
		1	2	3	4	5
DAMPAK	5					
	4					
	3					
	2					
	1					

Keterangan warna tabel:

RENDAH	SEDANG	TINGGI
--------	--------	--------

Gambar 3.1 Penentuan Tingkat Ancaman berdasarkan probabilitas dan dampak yang terjadi

Penggunaan skala angka 1 sampai 5 probabilitas dan dampak untuk menentukan tingkat ancaman bahaya.

Probabilitas	Dampak
5 = Sangat Pasti (hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan).	5 = Sangat Parah (hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total)
4 = Hampir Pasti (10-100% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)	4 = Parah (50-75% wilayah hancur dan lumpuh)
3 = Mungkin terjadi (1-10% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun)	3 = Cukup Parah (10-50% wilayah hancur)
2 = Kemungkinan kecil (kurang dari sekali dalam 100 tahun)	2 = Ringan (kurang 10% wilayah yang terkena)
1 = Tidak pasti (sama sekali tidak dapat dipastikan) Tidak terjadi/ kemungkinan sangat kecil?	1 = Tidak Parah (sama sekali tidak berdampak)

*Ket: Identifikasi tingkat ancaman bencana merupakan hasil kesepakatan dari diskusi dan bersumber pada referensi dari lembaga resmi berdasarkan kejadian bencana yang pernah terjadi di Cagar Budaya masing-masing pada kurun waktu tertentu.

Berikut tabel pemeringkatan ancaman dalam proses penentuan identifikasi.

Tabel 3.1 Contoh Pemeringkatan Ancaman Bencana

Jenis Ancaman Bencana (1)	Skala Frekuensi (2)	Skala Dampak (3)	Kesimpulan (Tingkat Ancaman) (4)

3.1.2. Menganalisis Kerentanan Bencana Pada Cagar Budaya

Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab. Cara

menentukan tingkat kerentanan dari masing-masing aset Cagar Budaya dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut.

- 1) Identifikasi Cagar Budaya apakah berada pada wilayah permukiman kepadatan penduduk tinggi.
- 2) Identifikasi pengelola dan pekerja di Cagar Budaya apakah sudah memiliki pengetahuan manajemen bencana.
- 3) Identifikasi bangunan Cagar Budaya apakah memiliki umur yang relatif tua dan rentan rusak akibat bencana atau tidak.
- 4) Identifikasi bangunan Cagar Budaya apakah sudah memiliki teknologi perkuatan terhadap bencana.
- 5) Identifikasi bahan bangunan Cagar Budaya memiliki struktur yang kuat terhadap bencana.
- 6) Identifikasi kawasan Cagar Budaya sudah memiliki peralatan kesiapsiagaan bencana atau belum.
- 7) Identifikasi masyarakat di kawasan Cagar Budaya memiliki hubungan sosial yang baik dalam membantu penanganan bencana di Cagar Budaya.

3.1.3. Menganalisis Kapasitas Cagar Budaya

Kapasitas adalah penguasaan sumberdaya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

Setelah menentukan ancaman/bahaya dan kerentanan, kemudian dihubungkan untuk menentukan indeks kapasitas seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Contoh Identifikasi Kapasitas Tanggap Bencana

Hubungan dengan ancaman	Hubungan dengan kerentanan
Bagaimana cara mencegah kejadian ancaman?	Apa yang harus dilakukan untuk siap siaga menghadapi ancaman?
Bagaimana cara mengurangi akibat/dampak buruk ancaman?	Apa yang harus dilakukan ketika/saat ancaman bencana terjadi?

Kapasitas dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek kebijakan, kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dari berbagai aspek ini dapat diketahui jenis kapasitas yang ada disuatu kawasan dan tingkat kapasitasnya.

Cara menentukan tingkat kapasitas dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti di bawah ini:

- 1) Identifikasi apakah bangunan Cagar Budaya sudah dibangun dengan konstruksi aman terhadap bencana.
- 2) Identifikasi kawasan Cagar Budaya sudah memiliki jalur dan rambu evakuasi yang mudah diakses.
- 3) Identifikasi apakah kawasan Cagar Budaya sudah memiliki alat (sirine) peringatan dini bencana.
- 4) Identifikasi apakah kawasan Cagar Budaya sudah dilengkapi peta evakuasi bencana.
- 5) Identifikasi apakah kawasan Cagar Budaya sudah membentuk tim siaga bencana.
- 6) Identifikasi sudah dilakukan simulasi secara rutin dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi.
- 7) Identifikasi kawasan Cagar Budaya sudah memiliki standard operating procedure (SOP) atau standar prosedur operasional (SPO) kedaruratan bencana
- 8) Identifikasi pengelola Cagar Budaya memiliki dana yang cukup untuk

penanggulangan bencana di kawasan Cagar Budayanya.

3.1.4. Menganalisis Risiko Bencana Pada Cagar Budaya

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu baik berupa kerusakan Cagar Budaya, maupun kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Hasil keseluruhan antara indeks ancaman, kerentanan dan kapasitas, digabungkan dalam matriks analisis risiko bencana seperti terlampir di bawah ini.


Tabel 3.3 Contoh Identifikasi Risiko Bencana

No	Jenis Ancaman	Bentuk Kerentanan	Bentuk Kapasitas	Tingkat Risiko	Keterangan
1	Gempa bumi	Struktur bangunan Cagar Budaya sudah tua dan rapuh	Pengelola Cagar Budaya belum mengetahui upaya penyelamatan	Tinggi	Bangunan Cagar Budaya berisiko runtuh
2	Banjir	Cagar Budaya berada pada kawasan rendah rawan banjir	Cagar Budaya belum memiliki pompa pengendali banjir	Tinggi	Bangunan Cagar Budaya berpotensi banjir yang dapat merusak bangunan

3.1.5. Membuat Peta Risiko Dan Jalur Evakuasi Bencana

Tujuan dari pembuatan peta risiko bencana yaitu untuk menemukan, memahami, mendokumentasikan jenis dan sebaran ancaman, aset yang berisiko, bentuk-bentuk kerentanan, dan kapasitas yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan menuangkan lokasi sumber ancaman, kerentanan dan kapasitas lingkungan secara visual melalui diskusi kelompok ke dalam peta sederhana.

Pembuatan peta risiko bencana ditindaklanjuti dengan pembuatan peta jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana disesuaikan dengan jenis ancaman dan karakteristik bencana. Jalur tersebut disajikan dalam sebuah peta yang menunjukkan pergerakan manusia untuk penyelamatan diri pada saat terjadi bencana.



Gambar 3.2 Peta Jalur Evakuasi di Kawasan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) Bali

3.1.6. Penyusunan Prosedur Tetap Kedaruratan Bencana


Prosedur tetap kedaruratan bencana adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya. Tujuan umum dari prosedur tetap kedaruratan bencana adalah seluruh warga yang berada di kawasan Cagar Budaya agar mampu menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Secara khusus prosedur tetap

ke daruratan bencana bertujuan:













- 1) Untuk mengetahui tindakan dan langkah apa yang dilakukan, oleh siapa, kapan, bagaimana dan dimana pada saat sebelum kejadian, di saat kejadian, dan setelah kejadian.
- 2) Untuk mengetahui peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam situasi darurat (termasuk untuk simulasi/gladi), serta memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait.

Tindakan, langkah, dan pembagian peran melalui prosedur tetap yang telah disusun ini diharapkan dapat lebih dini menjaga nilai aset dari Cagar Budaya dari dampak kejadian bencana yang akan terjadi. Selain itu, meminimalisir kerusakan akibat terjadinya bencana pada Cagar Budaya.

Penyusunan prosedur tetap ke daruratan bencana disusun berdasarkan kajian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan prioritas ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas disusun tindakan kesiapsiagaan saat terjadi bencana.

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Balai Konservasi Borobudur</p>	Nomor SOP	SOP/MB.01/BKB/2015
	Tanggal Pembuatan	Desember 2015
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektiv	Januari 2016
	Disahkan oleh	Kepala Balai Konservasi Borobudur Drs. Marsis Sutopo, M.Si NIP. 19591119 199103 1 001
Nama SOP	Penyelamatan dan Evakuasi Akibat Bencana Letusan Gunung api	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi melakukan penyelamatan dan evakuasi akibat letusan gunung api 2. Mengetahui teknik evakuasi
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemasangan Pelindung Candi 2. SOP Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Akibat Bencana 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat komunikasi (HT, telepon, telepon genggam) 2. Papan informasi 3. Peralatan p3k 4. Peralatan evakuasi
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP ini dilakukan saat terjadi bencana letusan gunung api		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan

Gambar 3. 3 Contoh SOP Penyelamatan dan Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Api di Kawasan Candi Borobudur

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU SAKU			KETERANGAN	
		Kepala BKB	Pengelola Obvitas Taman Wisata Candi Borobudur	Komandan tim tanggap darurat	Ks. Seksi Layanan Konservasi/Ko. Pokja Pengamanan	Anggota Tim Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Koordinasi dengan Pengelola Obvitas Taman Wisata Candi Borobudur untuk menup kunjungin, mengevakuasi pengunjung, dan menyediakan tempat penampungan sementara serta menginstruksikan kepada komandan tim tanggap darurat untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan tindakan penyelamatan						Alat Komunikasi	10 menit	Laporan	SOP Pengkajian Cepat
2	Menutup kunjungin, mengevakuasi pengunjung, dan menyediakan tempat penampungan sementara						Laporan	10 menit	Laporan	
3	Memberi instruksi kepada Kepala Seksi Konservasi dan/atau Koordinator Pokja Pengamanan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait serta memerintah anggota tim tanggap darurat untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan						Laporan	10 menit	Laporan, Disposisi	
4	Menjalin koordinasi dengan pihak Polres Magelang, TNI, BPBD Kabupaten Magelang, PMI Cabang Kabupaten Magelang, SAR Kabupaten Magelang, TAGANA, maupun instansi lainnya						Alat Komunikasi	30 menit	Laporan	
5	Melakukan evakuasi pengunjung candi dan memasing pelindung candi serta melaporkan keadaan evakuasi kepada komandan tim tanggap darurat						Alat Komunikasi	3 jam	Laporan	SOP Pemasingan Pelindung Candi, SOP Peribonggan Perlindungan Kecelakaan Akibat Batracina
6	Melaporkan kondisi terkini mengenai evakuasi penyelamatan kepada Kepala Balai Konservasi Borobudur						Laporan	10 menit	Laporan	
7	Menerima laporan kondisi terkini penyelamatan dan evakuasi bencana letusan gunungapi						Laporan	10 menit	Laporan	

Gambar 3. 4 Contoh Alur Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Api di Kawasan Candi Borobudur

3.1.7. Pembentukan Tim Siaga Bencana

Tim siaga bencana merupakan tim yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana. Fungsinya adalah menyusun perencanaan, melaksanakan, mengatur, dan mengawasi kegiatan-kegiatan di Cagar Budaya baik di pra-bencana, saat kejadian, dan pasca bencana. Tim siaga bencana disusun berdasarkan fungsi yang dibutuhkan Cagar Budaya sesuai kajian risiko bencana dan prosedur tetap kedaruratan yang telah disusun.


Dalam menjalankan fungsinya, pengelola Cagar Budaya membentuk tim yang memiliki tugas eksternal dan internal. Eksternal yaitu, melakukan koordinasi dengan unsur, lembaga, atau instansi lain terkait kebencanaan. Internal yaitu, menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan penanggulangan bencana di Cagar Budaya. Keanggotaan dari tim siaga eksternal dapat mengacu dari lembaga, instansi atau unsur yang terangkum dalam Bab 4 pada pedoman ini dengan keterwakilan dari unsur pengelola Cagar Budaya, lembaga, pemerintah lokal dan

perwakilan warga sekitar. Seluruh anggota menyetujui pembagian peran, tugas dan tanggung jawab dalam perwujudan Cagar Budaya Tangguh Bencana. Pembentukan tim siaga ini dapat didukung dengan ditetapkannya legitimasi berupa keputusan tim siaga bencana oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan dalam pembentukan keanggotaan internal, beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

- Keanggotaan dari tim siaga bencana merupakan internal pengelola Cagar Budaya.
- Tim siaga bencana ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengelola Cagar Budaya
- Jangka waktu tim siaga bencana adalah satu tahun, sehingga perlu dievaluasi dan diperbarui setiap tahunnya
- Disepakati pembagian peran, tugas dan tanggung jawab dalam mendukung tim siaga bencana Cagar Budaya Tangguh Bencana.

Adapun struktur dari tim siaga yang terbentuk dapat mengacu pada bagan berikut.



Gambar 3.5 Contoh struktur tim siaga bencana

Peran dari tim siaga bencana pada masa sebelum terjadi bencana, saat kejadian bencana dan setelah terjadi bencana, sebagai berikut.

a) Tahapan Pra-bencana

- Penilaian mandiri
- Penyusunan kajian risiko bencana (penentuan tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko)
- Peningkatan kampanye kesadaran
- Sosialisasi kesiapsiagaan
- Pembuatan peta risiko dan jalur evakuasi bencana
- Pemasangan rambu evakuasi
- Penyusunan Protap

- Simulasi
 - Melaksanakan rencana aksi
 - Melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana
 - Melengkapi diri dengan alat komunikasi
- b) Tahapan Kejadian Darurat
- Kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, cakupan luas wilayah atau cagar yang terkena dampak bencana
 - Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana
 - Melakukan langkah-langkah penyelamatan Cagar Budaya
 - Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, pangan, sandang, layanan kesehatan sementara
 - Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 - Koordinasi dengan BPBD atau pihak berwenang terkait
- c) Tahapan Pasca bencana
- Mendukung dalam aktivitas pemulihan

awal pasca bencana

- Mendukung perbaikan rehab/rekonstruksi Cagar Budaya
- Mendukung pelaksanaan pemulihan, rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana mengacu pada rencana aksi yang disusun saat pra bencana
- Mendukung proses pemulihan layanan Cagar Budaya

3.1.8. Penyediaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana

Peralatan kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk disediakan di Cagar Budaya. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya sebagai manusia. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, peralatan peringatan dini, peralatan teknik dan sebagainya. Peralatan kesiapsiagaan bencana yang harus ada di Cagar Budaya disesuaikan dengan hasil

penilaian risiko bencana. Adapun peralatan kesiapsiagaan bencana yang dapat dilengkapi di Cagar Budaya diantaranya adalah:

- Sirine peringatan dini
- Alat pemadam api ringan (APAR)
- Peralatan komunikasi darurat
- Peralatan pertolongan pertama
- Lampu penerangan darurat
- Rambu evakuasi dan titik kumpul

3.1.9. Penyusunan Rencana Aksi

Rencana Aksi Cagar Budaya adalah rencana yang disusun oleh pengelola Cagar Budaya dan berisi aksi/kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan Cagar Budaya yang tangguh bencana. Rencana aksi disusun berdasar kajian risiko yang dilakukan. Prinsip penyusunan rencana aksi adalah mengurangi atau menghilangkan ancaman, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dan mengurangi risiko bencana. Tujuan Rencana Aksi Cagar Budaya adalah sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aksi Cagar Budaya yang aman bencana dan untuk menentukan strategi pelaksanaan aksi

dalam Cagar Budaya. Proses Penyusunan Rencana aksi dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Diskusi untuk menggali aksi atau kegiatan yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dan penilaian mandiri awal yang telah dilakukan.
- 2) Diskusi penyusunan skala prioritas rencana aksi
- 3) Penetapan rencana aksi dan strategi pelaksanaannya.

Rencana aksi berisi informasi kegiatan-kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan serta strategi pelaksanaan aksi. Jangka waktu Rencana Aksi adalah sesuai rencana kerja dan anggaran setiap tahun. Rencana aksi ditetapkan oleh pengelola Cagar Budaya dan diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pelestarian Cagar Budaya.

Tabel 3.4 Contoh rencana aksi dalam menghadapi bencana banjir

No	Kegiatan	Tujuan	Waktu	Penanggung Jawab	Anggaran
1.	Pembuatan sumur resapan	mengurangi jumlah limpasan air permukaan di kawasan Cagar Budaya	6 bulan	Pengelola Cagar Budaya	30 juta
2.	Pembelian mesin pompa	memindahkan air yang menggenangi kawasan Cagar Budaya	12 bulan	Pengelola Cagar Budaya	50 uta

3.1.10. Pelaksanaan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana

Simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dibentuk tiruan yang mirip dengan situasi yang sesungguhnya. Simulasi penanggulangan bencana di Cagar Budaya adalah pelatihan praktek kesiapsiagaan bencana dengan memperagakan kejadian bencana yang mungkin terjadi berdasar prosedur tetap kedaruratan bencana yang disusun.

Proses pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana di kawasan Cagar Budaya perlu mempersiapkan beberapa hal, yaitu:

- a) Pemetaan ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko
- b) Peta risiko dan peta evakuasi

- c) Skenario simulasi penanggulangan bencana
- d) Prosedur tetap kedaruratan bencana
- e) Sarana evakuasi
- f) Jalur evakuasi dan titik kumpul
- g) Peralatan peringatan dini
- h) Tim siaga bencana dan pembagian perannya
- i) Peralatan pertolongan pertama.

3.2. KEADAAN DARURAT

3.2.1. Pemahaman Konsep Status Dalam Keadaan Darurat

Keadaan darurat menurut Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai pada pasal 1 diartikan sebagai suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan status siaga darurat mengacu aturan tersebut di atas, diartikan sebagai keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya

bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Selanjutnya status tanggap darurat, keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Kondisi terakhir dalam keadaan darurat adalah, transisi darurat ke pemulihan dimana merupakan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih berlangsung.

Pengertian akan konsep dari kondisi-kondisi dalam keadaan darurat bencana di atas penting untuk dipahami terlebih dahulu guna dapat mengambil langkah yang harus dilakukan selanjutnya ketika mengalami kondisi tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomer 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan bencana pada saat tanggap darurat yang diatur pada Pasal 33 huruf b,

meliputi:

- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- Penentuan status keadaan darurat bencana;
- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- Pemenuhan kebutuhan dasar;
- Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan pada skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh Gubernur, dan skala Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Setelah ada penetapan status darurat bencana, pihak penyelenggara Cagar Budaya melakukan koordinasi dengan instansi sesuai tingkatan status bencana di wilayahnya. Namun, khusus koordinasi terkait peninjauan skala kerusakan yang berdampak pada Cagar

Budaya tersebut, dapat dilakukan dengan level instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan klasifikasi Cagar Budaya tersebut masuk dalam kategori warisan dunia/nasional/lokal.

3.2.2. Langkah-Langkah yang Dilakukan Saat Keadaan Darurat

Pada saat kejadian bencana, perlu dipastikan bahwa, pihak pengelola Cagar Budaya segera berkoordinasi dengan BPBD baik pada level provinsi ataupun Kabupaten/Kota dimana lokasi Cagar Budaya itu berada. Selanjutnya, dilakukan identifikasi informasi/data baik itu jumlah korban maupun kerusakan yang meliputi langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

Pengkajian cepat ini dilakukan untuk mengetahui seberapa terdampak Cagar Budaya atas kejadian bencana yang terjadi. Melalui pengkajian cepat ini diketahui skala kerusakan Cagar Budaya dari skala kerusakan ringan, sedang dan berat (merujuk pada penentuan skala peraturan

untuk bangunan umum atau pemukiman). Selain itu, tentunya pengkajian cepat ini dapat meminimalisasi kerugian pada asset yang dimiliki oleh Cagar Budaya.

Adapun identifikasi data yang diperlukan dalam kajian cepat ini meliputi pengisian data/informasi kejadian dan dampak bencana sebagai berikut.

Tabel 3.5 Informasi dan Kebutuhan Darurat

NO	KEBUTUHAN DARURAT	KETERANGAN
1	Jenis Bencana	
2	Tanggal dan Waktu	
3	Lokasi	
4	Kerusakan Cagar Budaya	Aset yang Hilang: Rusak berat: Rusak sedang: Rusak ringan: Hancur/musnah:
5	Korban	Hilang: Luka Berat: Luka Ringan: Meninggal:

NO	KEBUTUHAN DARURAT	KETERANGAN
6	Kerusakan Sarana (jumlah dan tingkat kerusakan)	1. 2. 3. 4. 5.
7	Kerusakan Prasarana (jumlah dan tingkat kerusakan)	1. 2. 3. 4. 5.
8	Upaya yang telah dilakukan: 1. Terhadap Korban 2. Terhadap Kerusakan	
9	Sumber daya yang dimiliki 1. Sarana Prasarana 2. Sumber Daya Manusia 3. Logistik 4. Anggaran	
10	Kendala Penanganan	
11	Kebutuhan Darurat (Jumlah dan Sumber)	
a.	Pencarian, penyelamatan dan evakuasi (SDM, Peralatan, Logistik, Dana)	

NO	KEBUTUHAN DARURAT	KETERANGAN
b.	Kebutuhan bahan dan alat perbaikan aset Cagar Budaya yang krusial	
c.	Tempat penampungan sementara	
d.	Kebutuhan Dasar Pangan	
e.	Kebutuhan bahan dan alat untuk penanganan darurat	
f.	Kebutuhan Dasar Sandang	
g.	Kebutuhan alat pemindahan ke tempat penampungan sementara	
h.	Kesehatan (tenaga medis, obat-obatan)	
i.	Air Bersih dan Sanitasi	
j.	Utilitas (Listrik, PAM, Telekomunikasi)	
k.	Lain-lain	
12	Potensi Bencana Susulan	

Catatan:


Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan tim dan jenis/macam bencana di lapangan

- b. Penentuan status keadaan darurat bencana
- Penentuan status darurat Cagar Budaya termasuk status perlu ditutup sementara atau tidaknya Cagar Budaya berdasarkan hasil dari pengkajian potensi bencana serta dampak atas kejadian bencana yang terjadi hingga jangka waktu tertentu yang dirasa aman kembali. Penentuan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

Kejadian bencana dapat terjadi dimanapun, termasuk di Cagar Budaya. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat harus dilakukan sesegera mungkin agar dapat meminimalisasi korban jiwa atau kecelakaan serius pada masyarakat yang ada di sekitar Cagar Budaya. Orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi saat terjadi bencana di Cagar Budaya.

Dalam proses penyelamatan ini, identifikasi data pengunjung serta pegawai menjadi salah satu bagian penting dalam

verifikasi data korban yang harus dievakuasi. Identifikasi data ini masuk dalam verifikasi data pada pengkajian cepat data/informasi diatas. Berikut merupakan salah satu contoh SOP/SPO Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana akibat gempa bumi yang sudah disusun untuk Candi Borobudur, sebagai berikut.

 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNIT KERJA ESEKON I UNIT KERJA ESEKON II		NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN Desember 2015 TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH (Tanda Tangan dan Stempel) Nama: Dwi Hartono, M.Hum NIP. 19632071966031002 NAMA SOP Penyelamatan dan Evakuasi Akibat Gempa Bumi								
DASAR HUKUM :		KUALITAS PELAKSANA :								
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 3. Permen Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur.		1. Mengetahui tugas dan fungsi melakukan penyelamatan dan evakuasi akibat gempa bumi 2. Mempunyai pengetahuan tentang penanganan P3K 3. Mengetahui teknik evakuasi								
METAMATAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :								
1. SOP Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Akibat Bencana 2. SOP Pemasangan Pelindung Candi Borobudur		1. Alat komunikasi (HT, telepon, telepon genggam) 2. Perlengkapan P3K 3. Perlatan evakuasi 4. Perlengkapan Pemanasan/Penyelamatan Obyek Candi Borobudur 5. Papan Informasi/Larangan								
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :								
SOP ini dilakukan saat terjadi bencana gempa bumi		1. Laporan								
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala BKB	Pengelola Obvitus TWCB	Komandan Tim tanggap darurat	Ka. Seksi Layanan Konservasi/ Ko. Unit Pengamanan	Anggota Tim Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Koordinasi dengan Pengelola Obvitus Taman Wisata Candi Borobudur untuk menutup kurungan, mengevakuasi pengunjung, dan menyediakan tempat penampungan sementara serta menginstruksikan kepala komandan tim tanggap darurat untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan tindakan penyelamatan	□					Alat Komunikasi	10 Menit	Laporan	SOP Pengkajian Cepat
2	Menutup kurungan, mengevakuasi pengunjung, dan menyediakan tempat penampungan sementara		□				Laporan	10 Menit	Laporan	
3	Memberi instruksi kepada Kepala Seksi Konservasi dan/atau Koordinator Paka Pengamanan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait serta memerintahkan anggota tim tanggap darurat untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan			□			Laporan	10 Menit	Laporan, Disposisi	
4	Menjalin koordinasi dengan pihak Polres Magelang, TNI, BPBD Kabupaten Magelang, PMI Cabang Kabupaten Magelang, SAR Kabupaten Magelang, TAGANA, maupun instansi lainnya				□		Alat Komunikasi	10 Menit	Laporan	
5	Melakukan evakuasi pengunjung candi dan melaporkan keadaan evakuasi kepada komandan tim tanggap darurat					□	Alat Komunikasi	1 Jam	Laporan	SOP Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Akibat Bencana
6	Melaporkan kondisi terkini mengenai evakuasi penyelamatan kepada Kepala Balai Konservasi Borobudur			□			Laporan	10 Menit	Laporan	
7	Menyerah laporan kondisi terkini penyelamatan dan evakuasi bencana gempa bumi	□					Laporan	10 Menit	Laporan	

Gambar 3.6 Contoh SOP Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat

d. Penyelamatan pada Cagar Budaya

Tidak hanya masyarakat, aset Cagar Budaya dan nilai-nilai yang melekat padanya penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tindakan penyelamatan Cagar Budaya penting bagi keberlanjutan warisan budaya bangsa. Upaya yang dapat pada saat kejadian bencana, yakni:

- a. penjagaan
- b. pemasangan sarana pelindung
- c. pemasangan garis pengaman
- d. pengumpulan bagian-bagian yang hancur
- e. pengangkatan, pemindahan dan penyimpanan sebagian atau seluruhnya ke tempat aman dan/atau
- f. pencatatan dan perekaman.

3.3. PASCA BENCANA

Kegiatan pemulihan dapat dilakukan setelah kejadian bencana. Dalam melaksanakan kegiatan pemulihan, pengelola Cagar Budaya harus memastikan kondisi sudah aman dan tidak ada indikasi bencana susulan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya terkait pasal 77 klausul pemugaran, kegiatan yang dapat dilakukan pada Cagar Budaya pasca bencana yakni:

3.3.1. Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital

Setelah bencana terjadi, pengelola Cagar Budaya dapat memeriksa kondisi sarana dan prasarana di lingkungan Cagar Budaya. Utilitas seperti listrik, telekomunikasi, dan air bersih harus di periksa untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan yang lebih parah pada aset Cagar Budaya. Pada saat pemeriksaan prasarana dan sarana vital, jika ditemui terjadi kerusakan, pengelola dapat meminta teknisi yang ahli untuk memperbaiki sedini mungkin.


3.3.2. Pemulihan Cagar Budaya

Kegiatan pemulihan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, perbaikan, pemulihan keterawatan objek, pemulihan lingkungan, dan pemeliharaan dengan melibatkan setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat. Perlu diperhatikan bahwa langkah

pemulihan bertujuan untuk menjaga dan mengembalikan kondisi fisik, bentuk, tata letak dan sebagainya seperti sedia kala atau dengan perubahan seminimal mungkin. Karena itu, diperlukan ahli yang memiliki kompetensi melakukan pemulihan. Gambar 3.7 (a) dan (b) merupakan salah satu contoh SOP pemasangan pelindung Candi Borobudur akibat letusan gunungapi.

3.3.3. Pemulihan Layanan Cagar Budaya

Pemulihan layanan Cagar Budaya dilakukan setelah pemulihan fisik dan lingkungan selesai dilaksanakan. Sebelum membuka pelayanan Cagar Budaya, pengelola Cagar Budaya harus memastikan seluruh aset bangunan Cagar Budaya kondisinya aman untuk digunakan. Jika masih beberapa bangunan atau aspek yang masih di perbaiki atau dipulihkan, pelayanan Cagar Budaya dapat dibuka kembali untuk publik secara bertahap.

 <p style="text-align: center;">BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</p> <p style="text-align: center;">UNIT KERJA ESEKON I UNIT KERJA ESEKON II</p>	<p>NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN Desember 2015 TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN, DEK Dit. H. Harono, M. Hum No. 106.80/07198/6031/002 Pemasangan Pelindung Candi</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992. 3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur. 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai teknis diuji fungsi melakukan pemasangan pelindung candi 2. Mempunyai keberanian memanjat stupa induk 3. Mempunyai kemampuan teknik pemasangan pelindung candi
<p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur teknis pemantauan perkembangan bencana letusan gunung api 2. Prosedur teknis pengalihan cepat 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpal (bahan khusus) penutup candi; 2. Tali pengencang penutup; 3. Sling pengencang penutup; 4. Benol pengikat "S"; 5. Tangga; 6. Sarung Langan; 7. Kacamata safety; 8. Masker; 9. Sepatu boot; 10. Helm/topi pengaman; 11. Kunci pas; 12. Alat komunikasi. <p>Sarana angkut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil bak terbuka 2. Sepeda motor roda tiga
<p>PERINGATAN :</p> <p>SOP ini dilakukan sebelum atau pada terjadinya dampak letusan gunung api</p>	<p>PENCATATAN DAN PENATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan

Gambar 3.7 (a) Contoh SOP Pemasangan Pelindung Candi Borobudur Akibat Letusan Gunungapi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKB	Komandan Tim Tanggap darurat	Anggota Tim Tanggap Darurat	Pokja Pemeliharaan	Sumber Daya Manusia	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setelah keadaan mengarah pada status awas gunung berapi, Komando tim tanggap darurat melaporkan keadaan kepada Kepala Bala Konsentrasi Borobudur						Laporan	10 Menit	Laporan	SOP Pringklaji Cepat
2	Kepala Bala Konsentrasi Borobudur menginstruksikan kepada komando tim tanggap darurat untuk segera memasang pelindung candi						Laporan	10 Menit	Laporan, Disposisi	
3	Komando tim Tanggap darurat membatalkan anggota tim tanggap darurat dan pokja pemeliharaan untuk mempersiapkan cover pelindung candi						Laporan	10 Menit	Laporan, Disposisi	
4	Mempersiapkan cover pelindung candi dan mencari tenaga bantuan untuk memasang cover candi						cover pelindung candi	30 Menit	Stupa terlindungi	
5	Memasang cover pelindung candi dibantu dengan sumberdaya manusia yang ada						cover pelindung candi	4 jam	Stupa terlindungi	

Gambar 3.7 (b) Contoh SOP Pemasangan Pelindung Candi Borobudur Akibat Letusan Gunungapi

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA

4.1. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana tidak hanya terkait dengan aspek pelestarian Cagar Budaya, pemajuan kebudayaan serta penanggulangan bencana, tetapi juga sejalan dengan berbagai kebijakan lain, antara lain pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan Cagar Budaya berkaitan dengan tujuan ke-11 butir ke-4, yakni memperkuat usaha untuk melindungi dan menjaga warisan budaya, baik budaya dan alam dan penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana terkait pula dengan

butir ke-5, yaitu menghilangkan kemiskinan dengan meningkatkan ketangguhan orang-orang yang rentan secara ekonomi dan sosial terkait dengan perubahan iklim dan bencana alam. Bagaimanapun, Cagar Budaya memiliki kontribusi yang penting terhadap pembangunan berkelanjutan, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dengan demikian, dampak bencana alam terhadap Cagar Budaya memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang melebihi dampak yang bisa dilihat karena dapat membuat orang jatuh kedalam kemiskinan. Investasi pada penguatan kondisi Cagar Budaya dan lingkungan dapat memfasilitasi pengurangan risiko bencana dan membantu pihak berwenang dalam menangani dampak bencana.

Pendekatan komprehensif membutuhkan pula investasi baik dalam bentuk dukungan penyiapan dan pemulihan Cagar Budaya pasca bencana berdasarkan prediksi dan pemantauan. Dalam hal ini, diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak, baik yang memiliki kepentingan langsung terhadap Cagar Budaya, maupun yang tidak. Untuk mengidentifikasi proses keterlibatan yang

tepat di antara para pemangku kepentingan, beberapa kelompok dibedakan berdasarkan keterlibatan dan pengaruhnya dalam penyelenggaraan pelestarian Cagar Budaya berdasarkan jenis dan tingkat kepentingannya. Meski demikian, penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh ini dikembangkan untuk memungkinkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, maupun yang memiliki ketertarikan terhadap Cagar Budaya dan memastikan bahwa pendekatan, desain dan kegiatan dilaksanakan dengan kaidah pelestarian.

Memperhatikan bahwa kebanyakan Cagar Budaya dimiliki oleh masyarakat, kelompok sosial ataupun organisasi, maka kelompok tersebut yang akan memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dari berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan Cagar Budaya yang tangguh. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana tidak hanya menyoar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi juga kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, instansi pelaksana dengan otoritas untuk penanggulangan bencana

dengan koordinator BNPB pada level nasional dapat pula memengaruhi dan membuat keputusan tentang penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana. Kelompok ini terutama mencakup lembaga pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), serta Lembaga pemerintah daerah lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten / kota.

Tingkat keterlibatan bergantung pada peran dan wewenang dalam pengelolaan lingkungan dan sosial terkait dengan tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Misalkan, terkait dengan aspek kesiapsiagaan bencana dan kapasitas manajemen darurat, keterlibatan Kementerian ATR adalah menyiapkan tata ruang yang tanggap bencana, termasuk jalur evakuasi. Ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat menyiapkan rencana tata ruang dan wilayah di tingkat daerah. Contoh yang lain adalah keterlibatan Kementerian

PUPR dalam menyiapkan standar-standar pembangunan gedung dan lingkungan yang tanggap bencana dengan tetap mengikuti kaidah pelestarian.

4.2. SUBSTANSI KOORDINASI DAN KERJA SAMA DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Tingkat dan pendekatan untuk pelibatan pemangku kepentingan tergantung pada karakteristik wilayah geografis, jenis dan peringkat Cagar Budaya. Dimensi penting lainnya adalah keterlibatan para pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana terhadap Cagar Budaya. Deskripsi berikut akan menggambarkan kegiatan penyelenggaraan Cagar Budaya yang tangguh bencana.

1) Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana dan manajemen bencana

Komponen ini akan dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan memperkuat kapasitas BPCB serta kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat pelestari maupun masyarakat yang berpotensi terkena dampak akibat bencana, termasuk perguruan tinggi, untuk lebih mempersiapkan dan

menanggapi dampak bahaya bencana alam terhadap Cagar Budaya di masa depan. Kapasitas kesiapsiagaan bencana dan manajemen bencana akan dicapai melalui investasi untuk menyiapkan protokol kebencanaan Cagar Budaya, meningkatkan kegiatan kesiapsiagaan BPCB melalui pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana, dan memperkuat sistem manajemen tanggap darurat untuk merespon bencana dengan cepat dan efektif melalui koordinasi antar pihak.

Aspek lain meliputi materi peningkatan kesadaran untuk penyebaran informasi publik tentang pentingnya Cagar Budaya, pembangunan kapasitas untuk pemangku kepentingan masyarakat dan tim tanggap darurat pertama dalam menyelamatkan Cagar Budaya jika terjadi bencana. Serta, penggunaan sumber daya lingkungan, termasuk dana desa atau kelurahan dalam pengelolaan peristiwa pasca bencana dan pemulihan. Masyarakat akan diberikan paparan terhadap topik-topik seperti pencegahan bencana, manajemen pasca bencana, peringatan dini, serta akses

terhadap informasi kerentanan Cagar Budaya sehubungan dengan bencana yang akan terjadi. Kemendikbud dapat merekam kearifan lokal tentang pencegahan dan manajemen bencana yang sering didapati di beberapa daerah di Indonesia dan diidentifikasi serta disajikan dalam berbagai media sebagai bagian dari peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat secara keseluruhan.

2) Peningkatan upaya mitigasi pada Cagar Budaya

Komponen ini akan dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan dukungan Kementerian PUPR, instansi pemerintah pusat lain yang terkait, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan upaya mitigasi pada Cagar Budaya dalam menghadapi bencana alam. Upaya mitigasi ini melalui kajian ancaman, kerentanan dan penilaian mandiri pada kondisi Cagar Budaya, serta penguatan kapasitas lembaga dalam melakukan pemantauan secara berkala. Tujuannya adalah untuk

mengurangi dampak bencana terhadap Cagar Budaya di lokasi yang terdampak bencana. Komponen ini akan dicapai melalui investasi untuk meningkatkan kegiatan BPCB dalam menjaga kondisi kelestarian Cagar Budaya dan lingkungan, baik dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya secara langsung maupun dengan mendampingi organisasi pelestarian, pemilik atau pengelola dalam merawat dan memelihara Cagar Budaya sesuai dengan kaidah-kaidah penanggulangan bencana. Serta menyiapkan perencanaan untuk pencegahan bencana dalam suatu dokumen rencana aksi.

3) Penguatan dukungan implementasi pada situasi bencana

Komponen ini akan dilaksanakan oleh Kemendikbud bekerjasama dengan BNPB di tingkat nasional, serta BPCB bersama pemerintah daerah, termasuk BPBD pada tahap peringatan dini akan terjadinya bencana dan penyelamatan terhadap Cagar Budaya di lokasi bencana. Selanjutnya, memastikan koordinasi pemulihan Cagar

Budaya, serta sarana dan prasarana di lokasi yang terdampak bencana. Komponen ini akan mencakup pula layanan peringatan dini pada berbagai jenis ancaman bencana seperti tsunami, longsor dan banjir hingga pengkajian terhadap kerusakan Cagar Budaya.

Penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana secara koordinatif akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan berkoordinasi dengan instansi pemerintah baik pada level pusat dan daerah, serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana sebagai berikut.

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
- 4) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 5) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 6) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
- 7) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 4) Perguruan Tinggi dan Lembaga penelitian
- 5) Unit Pelaksana Teknis
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas/masyarakat Cagar Budaya Tangguh Bencana
- 7) Masyarakat hukum adat/pemilik/pengelola Cagar Budaya

Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait substansi berikut.

1. Kementerian PUPR

- A. Pra Bencana

- a) Standar pengurangan dampak bencana pada Bangunan Gedung Cagar Budaya
- b) Standar sarana-prasarana minimum di Bangunan Gedung Cagar Budaya (mis.:

keandalan bangunan dan struktur Cagar Budaya)

- c) Modul pemulihan Bangunan Gedung Cagar Budaya
- d) Peta jaringan jalan dan jembatan menuju ke lokasi Cagar Budaya
- e) Desain/rancangan sarana dan prasarana mis.: fasilitas air bersih/air minum, sanitasi, dan hunian sementara di lokasi Cagar Budaya

B. Tanggap Darurat

- a) Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan menuju ke lokasi Cagar Budaya
- b) Pembangunan Sarana dan prasarana seperti fasilitas air bersih/air minum, sanitasi dan hunian sementara

C. Pasca Bencana

- a) Konektivitas jaringan jalan dan jembatan menuju ke lokasi Cagar Budaya
- b) Perolehan standar teknis pemulihan bangunan Gedung Cagar Budaya dan lingkungannya
- c) Melakukan pendampingan pemulihan

Bangunan Gedung Cagar Budaya dan lingkungannya

2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

A. Pra Bencana

- a) Standar mitigasi bencana lokasi/ lingkungan Cagar Budaya sebagai destinasi pariwisata
- b) Pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata di lokasi Cagar Budaya saat terjadi bencana
- c) Pelatihan dan simulasi bagi pengelola destinasi wisata CB secara berkala

B. Tanggap Darurat

- a) Proses penyelamatan wisatawan di lokasi/lingkungan Cagar Budaya
- b) Data dan informasi wisatawan untuk kepentingan kajian cepat pada saat penyelamatan
- c) Data dan informasi kepada negara lain terkait warga negara asing yang berada di CB saat kejadian bencana

C. Pasca Bencana

- a) Pemulihan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat pasca bencana di lokasi/lingkungan Cagar Budaya

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

A. Pra Bencana

- a) Pengintegrasian sebaran Cagar Budaya dalam perencanaan ruang yang tanggap bencana, termasuk jalur evakuasi

B. Kondisi Darurat

--

C. Pasca Bencana

- a) Pelaksanaan evaluasi tata ruang dan Cagar Budaya tanggap bencana, serta jalur evakuasi.

4. Pemerintah Daerah (Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Cagar Budaya)

A. Pra Bencana

- a) Penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik wilayah geografis, jenis dan peringkat Cagar Budaya

- b) Pembuatan peta Cagar Budaya di daerah rawan bencana
- c) Penyelenggaraan Diklat/bimbingan teknis penanggulangan bencana Cagar Budaya di daerah
- d) Simulasi berkala pasca diklat/bimtek
- e) Peta ruang yang tanggap bencana, termasuk jalur evakuasi pada level daerah

B. Kondisi Darurat

- a) Koordinasi dengan UPT Kemdikbud bidang Cagar Budaya
- b) Pendampingan terhadap pemilik/pengelola Cagar Budaya
- c) Penetapan status darurat pada Cagar Budaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat di lokasi Cagar Budaya sesuai kewenangannya

C. Pasca Bencana

- a) Pemulihan terhadap sarana dan prasarana, Cagar Budaya dan layanan Cagar Budaya
- b) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana di daerahnya

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - A. Pra Bencana
 - a) Pendampingan simulasi kebencanaan
 - b) Perolehan informasi terkait Lokasi Cagar Budaya dengan tingkat risikonya
 - B. Kondisi Darurat
 - a) Informasi terkait status bencana pada level Nasional hingga Kabupaten/ Kota.
 - b) Pendampingan dalam pengkajian cepat saat kejadian bencana.
 - c) Perolehan informasi perkembangan situasi dan kondisi ancaman bencana susulan.
 - d) Penyelamatan korban bencana yang terjadi di Cagar Budaya.
 - C. Pasca Bencana
 - a) Informasi terkait wilayah dengan tingkat risiko tinggi hingga rendah
6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - A. Pra Bencana
 - a) Penyelenggaraan simulasi kebencanaan secara berkala

B. Kondisi Darurat

- a) Pelaksanaan pencarian, pertolongan, evakuasi, dan penyelamatan korban jiwa di lokasi/lingkungan Cagar Budaya

C. Pasca Bencana

- a) Evaluasi terhadap kerja sama selama proses penyelamatan dan evakuasi yang sudah dilakukan

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan Cagar Budaya Tangguh Bencana dengan:

1. Lembaga penelitian/perguruan tinggi

A. Pra Bencana

- a) Melakukan kajian ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait kebencanaan pada Cagar Budaya
- b) Pelaksanaan sosialisasi kebencanaan pada Cagar Budaya kepada masyarakat
- c) Pelaksanaan simulasi kebencanaan pada Cagar Budaya secara berkala

B. Kondisi Darurat

- a) Melakukan kajian terhadap Cagar Budaya dan lingkungannya yang terkena dampak akibat bencana

C. Pasca Bencana

- a) Melakukan kajian dan pendampingan pemulihan Cagar Budaya

2. Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemilik/ Pengelola Cagar Budaya dan Masyarakat

A. Pra Bencana

- a) Partisipasi dalam sosialisasi kebencanaan dan simulasi berkala
- b) Melakukan pendataan dan pelaporan kondisi keterancaman Cagar Budaya
- c) Menyusun Rencana Aksi

B. Kondisi Darurat

- a) Koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban
- b) Partisipasi untuk melakukan penyelamatan dan pendataan Cagar Budaya sesuai dengan SOP

C. Pasca Bencana

- a) Partisipasi dalam pemulihan Cagar Budaya
- b) Pelaporan situasi dan kondisi pasca kejadian bencana kepada pihak terkait

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan tugas dan Fungsinya, dalam menyelenggarakan Cagar Budaya Tangguh Bencana juga dilakukan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Pelestarian Cagar Budaya:

A. Pra Bencana

- a) Melakukan sosialisasi kebencanaan, pelatihan dan simulasi berkala
- b) Menyusun Rencana Aksi
- c) Menyusun SOP penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik wilayah geografis, jenis dan peringkat Cagar Budaya

B. Kondisi Darurat

- a) Melakukan kajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
- b) Menentukan status darurat pada Cagar Budaya
- c) Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat di lokasi Cagar Budaya;
- d) Melakukan penyelamatan Cagar Budaya

C. Pasca Bencana

- a) Melakukan pemulihan Cagar Budaya

- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana di wilayah kerja masing-masing UPT

4.3. PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA

Pada tahap awal, Kemendikbud akan menyiapkan road map atau peta jalan dalam mewujudkan Cagar Budaya yang tangguh bencana. Peta jalan ini bertujuan untuk melibatkan para pemangku kepentingan untuk membangun dan membina koordinasi/ hubungan yang konstruktif. Kandungan dalam peta jalan ini juga mencantumkan peran pada masing-masing pemangku kepentingan, target per tahun, strategi serta program atau kegiatan apa yang akan dilakukan agar pembiayaannya capaiannya bisa realistis dan tepat sasaran.

Selain itu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai aturan perundangan. Kemendikbud berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah di

tingkat pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya, untuk melaksanakan perwujudan Cagar Budaya Tangguh Bencana.

Peruntukannya akan digunakan sebagai berikut.

- Penyebarluasan informasi kepada pemangku kepentingan di daerah, baik secara langsung/tatap muka maupun melalui berbagai media, tentang mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana.
- Penyiapan protokol Cagar Budaya tangguh bencana yang sesuai dengan karakteristik geografis wilayahnya.
- Pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan dan simulasi secara rutin kepada pemangku kepentingan/masyarakat.
- Penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan untuk menyelenggarakan Cagar Budaya Tangguh Bencana.
- Pemulihan Cagar Budaya pasca bencana.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana secara menyeluruh. Tujuan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian setiap tahapan pelaksanaan. Hasilnya dapat berguna untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dihasilkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan guna

memperbaiki program, memberikan advokasi, dan memperkuat kelembagaan. Metode yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi antara lain wawancara, observasi, penggunaan data sekunder, dan analisa dokumen. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Cagar Budaya Tangguh Bencana meliputi rangkaian kegiatan tahapan pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (PP No. 39 Tahun 2006). Senada dengan pengertian tersebut, Wollman (2003) mengartikan pemantauan sebagai prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (on-going) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Selain itu pemantauan juga digunakan

untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi.

Evaluasi merupakan proses analitis menggunakan metodologi sosial-ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan (program, kegiatan) mengakibatkan output atau hasil tertentu. (King et al, 1987:17). Evaluasi adalah kegiatan terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja dan kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai berdasarkan indikator Cagar Budaya tangguh bencana dari tahapan pra-bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah yang menangani kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program Cagar Budaya tangguh bencana yang dilaksanakan oleh Pengelola/Pemilik Cagar Budaya.
- 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Pemilik atau pengelola Cagar Budaya melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah yang menangani kebudayaan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

- 4) Hasil pemantauan dan evaluasi paling sedikit memuat informasi mengenai rangkaian proses penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana yang dilaksanakan oleh Pengelola/Pemiliki Cagar Budaya sebagai berikut.

Tabel 5.1 Tahapan Kegiatan Cagar Budaya Tangguh Bencana yang Perlu Dipantau dan Dievaluasi

Tahapan	Kegiatan
Pra-Bencana	Penilaian Risiko Bencana
	Penyusunan Prosedur Tetap Kedaruratan Bencana
	Pembentukan Tim Siaga Bencana
	Penyediaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana
	Penyusunan Rencana Aksi
	Pelaksanaan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana

Keadaan Darurat	Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
	Penentuan status keadaan darurat bencana
	Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
	Penyelamatan pada Cagar Budaya
Pasca bencana	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
	Pemulihan Cagar Budaya

5.2. PENGHARGAAN

Menteri yang membidangi kebudayaan dan Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Cagar Budaya yang menyelenggarakan Cagar Budaya Tangguh Bencana. Penghargaan dapat diberikan untuk pemilik atau pengelola Cagar Budaya yang telah memiliki kesadaran pentingnya aspek pengurangan risiko bencana dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya. Dalam rangka itu, pemilik dan pengelola telah

melakukan upaya untuk mewujudkan Cagar Budaya tangguh bencana, setidaknya melalui kegiatan penilaian risiko bencana, penyusunan prosedur tetap kedaruratan bencana, pembentukan tim siaga bencana, penyediaan peralatan kesiapsiagaan bencana, penyusunan rencana aksi, atau pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana. Penghargaan juga dapat diberikan kepada pemilik dan pengelola yang telah melakukan kegiatan penyelamatan dan pemulihan cagar budaya pada saat kejadian bencana dan pasca bencana.

BAB VI

PENUTUP

Hampir seluruh wilayah Indonesia rawan bencana. Ada berbagai jenis bencana yang dapat terjadi, baik bencana alam maupun non-alam, seperti tsunami, letusan gunungapi, gempa bumi, endemi dan kerusuhan sosial. Cagar Budaya tidak luput dari risiko terkena dampak bencana. Kerentanan juga disebabkan kelemahan konstruksi maupun kurangnya kapasitas pengelola terkait risiko bencana. Dokumentasi yang disusun oleh BPCB di seluruh Indonesia telah memberi gambaran kejadian bencana dan dampaknya, seperti kerusakan dan terhentinya

kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan Cagar Budaya. Tidak sedikit pula bangunan atau struktur bersejarah yang rusak dan belum dipugar ke bentuk semulanya.

Beberapa tahun terakhir, pelestarian Cagar Budaya mulai menjadi bagian dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kesadaran untuk mewujudkan Cagar Budaya yang tangguh bencana telah menjadi agenda para pemangku kepentingan. Berbagai pendekatan dan solusi direkam untuk memperkaya kerangka kebijakan dan penyelenggaraan Cagar Budaya tangguh bencana.

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan oleh semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana sesuai dengan kewenangannya. Diharapkan keterlibatan aktif semua pihak baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Pedoman ini dalam implementasinya akan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ACUAN

LEGISLASI DAN REGULASI

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan

Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2020 tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai

Peraturan Menteri Nomor 1/PRT/M/2015
tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya
Yang Dilestarikan

BACAAN

ICOMOS. 2020. The Impact of Covid-19 on Heritage. An Overview of Survey Responses by ICOMOS National Committees (2020) and Paths Forward.

Jigyasu, R. dan Arora, V. -. Disaster Risk Management of Cultural Heritage in Urban Areas – A Training Guide, Kyoto, Research Center for Disaster Mitigation of Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan University (RitsDMUCH).

Jigyasu, R. 2013. 'Heritage and Resilience – Issues and Opportunities for Reducing Disaster Risks', presented at the 4th Session of the Global Platform for Disaster Reduction, 19-23 May 2013 in Geneva, Switzerland.

Stanton-Geddes, Z. dan Soz, Salman Anees. 2017. Promoting Disaster Resilient Cultural Heritage, Washington D.C., Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDDR).

Wollman, N.D. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Yogyakarta, Gajahmada University press.

LAMPIRAN

1. Profil Kejadian Bencana dan Dampak Cagar Budaya
2. Alamat Instansi Pemangku Kepentingan yang Terkait Penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana

LAMPIRAN 1. PROFIL KEJADIAN BENCANA DAN DAMPAK CAGAR BUDAYA

Bencana Alam	Tahun	Lokasi	Wilayah BPCB	Dampak
BENCANA GEOLOGIS				
Gempa Bumi	1995	Kota Sungai Penuh	Jambi	Kerusakan pada Masjid Agung Pondok Tinggi berupa retak pada bagian bangunan
	2006	Kab. Klaten	Jawa Tengah	Kerusakan pada Kompleks Candi Prambanan
	2006	Kab. Klaten	Jawa Tengah	Candi Paosan Lor, Makam Bayat, Koleksi Kantor BPCB Jateng dan Candi Sojiwan rusak atau runtuh
	2009	Kota Padang	Sumatera Barat	Banyaknya bangunan-bangunan Cagar Budaya yang mengalami kerusakan, bahkan hancur.
	2016	Kabupaten Pidie Jaya	Aceh	Masjid Madinah dan Masjid Tgk. Di Pucok Krueng mengalami kerusakan
	2018	Kabupaten Lombok Barat	Bali	Situs Taman Narmada, Desa Lembuak
	2018	Kota Mataram	Bali	Situs Pura Meru, Kelurahan Cakranegara Timur
	2018	Kabupaten Karangasem	Bali	Taman Soekasada Ujung, Desa Tumbu
	2018	Kabupaten Buleleng	Bali	Pura Beji Sangsit, Desa Sangsit
Tsunami	2004	Kab. Aceh Besar	Aceh	Dinding Benteng Iskandar Muda mengalami keruntuhan
Erupsi Gunung	1963	Kab. Karangasem	Bali	Taman Soekasada Ujung, Desa Tumbu rusak akibat letusan Gunung Agung
	2010	Kab. Magelang	Jawa Tengah	Abu Vulkanik Gunung Merapi pada Candi Borobudur
	2010	Kab. Klaten	Jawa Tengah	Abu Vulkanik Gunung Merapi pada Kompleks Candi Prambanan

Bencana Alam	Tahun	Lokasi	Wilayah BPCB	Dampak
	2014	Kab. Magelang	Jawa Tengah	Abu Vulkanik Gunung Kelud pada Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon
	2014	Kab. Klaten	Jawa Tengah	Abu vulkanik Gunung Kelud pada Candi Plaosan Lor, Candi Sewum Candi Lumbung, Candi Plaosan Kidul, Candi Gana dan Candi Sojiwan
	2014	Kab. Klaten	Jawa Tengah	Abu vulkanik Gunung Kelud pada Kompleks Candi Prambanan
	2020	Kab. Boyolali	Jawa Tengah	Abu Gunung Kelud pada Candi Sari, Candi Lawang, Petirtaan Cabean Kunti, Candi Merak, Rumah Arca
Letusan kawah	2017	Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah	Gas beracun menimbulkan korban luka di Kawasan Candi Dieng
Tanah Longsor	2020	Kab. Gianyar	Bali	Goa Garbha, di Situs Pura Pengukur-Ukur, Desa Pejeng Kelod
	2018	Kabupaten Klungkung	Bali	Goa Jepang Klungkung, Desa Banjarangkan
	2019	Kab. Magelang	Jawa Tengah	Candi Gunung Sari
	2019	Kab. Semarang	Jawa Tengah	Candi Gedongsongo
	2018, 2019	Kab. Magelang	Jawa Tengah	Candi Gunungwukir
	2019	Kab. Klaten	Jawa Tengah	Masjid Golo
	2019	Kab. Bantul	DIY	Kerusakan material dan struktural pada Kompleks Pemakaman Imogiri
	2020	Kab. Bogor	Banten	Longsor mengakibatkan akses ke Prasasti Jambu Koleangkak tertutup sebagian
Tanah labil		Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah	Lantai Candi Setyaki melesak
BENCANA HIDROMETEOROLOGI				

Bencana Alam	Tahun	Lokasi	Wilayah BPCB	Dampak
Abrasi	2018	Kab. Bengkulu Selatan	Jambi	Bunker Jepang jatuh ke pinggir laut
	2018	Kab. Muko Muko	Jambi	Sebagian struktur Benteng Anna jatuh ke dalam sungai
Banjir	2016	Kota Bima	Bali	Istana Asi Mbojo Bima, Desa Paruga
	2018	Kota Semarang	Jawa Tengah	Genangan air di Stasiun Tawang
Angin puting beliung / angin kencang	2019	Kecamatan Cakra, Kota Mataram	Bali	Taman Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur
	2019	Kab. Magelang	Jawa Tengah	Atap bangunan pelindung Candi Losari rusak
	2019	Kab. Banyumas	Jawa Tengah	Pohon tumbang dan pagar rusak di Situs Batur Agung
	2019	Kab. Rembang	Jawa Tengah	Dinding kisi-kisi bangunan pelindung perahu kuno Punjulharjo ambruk
	2019	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	Pohon tumbang di jalaman Candi Sukuh
	2019	Kab. Semarang	Jawa Tengah	Pohon tumbang, papan nama rusak dan longsor di jalan pada Candi Gedongsongo
	2019	Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah	Tebing di belakang pos jaga Candi Dwarawati longsor
Kebakaran	2014	Kota Magelang	Jawa Tengah	Kelenteng Liong Hok Bio terbakar habis
	2017	Kota Palembang	Jambi	Rumah Batu terbakar habis kecuali pondasi
	2018	Kab. Ngada	Bali	Kampung Tradisional Gurusina, Desa Watumanu
	2017	Kabupaten Sumba Barat	Bali	Kampung Tarung, Desa Sobawawi
	2017	Kabupaten Sumbawa	Bali	Istana Bala Puti Sumbawa, Kota Sumbawa

Bencana Alam	Tahun	Lokasi	Wilayah BPCB	Dampak
	2018	DKI Jakarta	Banten	Kerusakan pada dua gedung Museum Bahari serta koleksinya
	2019	Kota Semarang	Jawa Tengah	Sebagian bangunan Klenteng Kong Tik Soe terbakar dan menimbulkan korban jiwa
Pohon tumbang	2016	Kota Serang	Banten	Gerbang Keraton Kaibon mengalami kerusakan
	2017	Kab. Serang	Banten	Pagar pengaman situs Pecinan tinggi rusak
	2019	Kab. Gianyar	Bali	Pelinggih Arca Budha di Goa Gajah, Desa Bedulu
	2020	Kab. Pangandaran	Banten	Situs Batu Kaide tertimpa pohon tumbang

LAMPIRAN 2.

ALAMAT INSTANSI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERKAIT PENYELENGGARAAN CAGAR BUDAYA TANGGUH BENCANA

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Gedung E, Lantai 4, Komplek
Kemendikbudristek, Jalan Jenderal
Sudirman, Jakarta 10110
Telepon: 021-5731063, 021-5725035
Email: kebudayaan@kemdikbud.go.id
Website: www.kebudayaan.kemdikbud.go.id
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Alamat: Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran
Baru Jakarta 12110
Telepon: 021-739 2262
Email: punet@pu.go.id
Website: www.pu.go.id
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Alamat: BPN-SIP Lantai 5 Jl.
Sisingamangaraja No.2, Keb. Baru - Jakarta
12110

Telepon: 021-739 3939

Email: humas@bpn.go.id

Website: www.bpn.go.id

4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Alamat: Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110

Telepon: 021-383 8167

Email: pusdatin@budpar.go.id

Website: www.parekraf.go.id

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Alamat: Jl. Pramuka No.38, RW.5, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Telepon: 021-29827793

Email: contact@bnpb.go.id

Website: www.bnpb.go.id

6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)


Jalan Angkasa Blok B.15 Kav.2-3, Kemayoran Jakarta Pusat 10720

Telepon: 021-65701116 (08.00 – 16.00)

Emergency call: 021-65701116 Ext. 115




Email: basarnas@basarnas.go.id

Website: www.basarnas.go.id



Keberadaan Cagar Budaya sangat rentan, tidak hanya karena sudah berusia lebih dari 50 tahun, tetapi juga berada di lingkungan dinamis. Kondisi alam (bencana alam) dan aktivitas pembangunan ada yang berakibat buruk pada pelestarian Cagar Budaya. Untuk tetap melestarikannya perlu upaya mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dan kerugian dampak bila Cagar Budaya terkena bencana.

Pedoman Cagar Budaya Tangguh Bencana disusun dengan tujuan menjadi pedoman teknis dalam perlindungan Cagar Budaya dengan mempertimbangkan persiapan menghadapi bencana. NSPK Cagar Budaya Tangguh Bencana ini terdiri dari upaya Identifikasi, Tindakan Pencegahan, Tindakan Penyelamatan, dan Tindakan Pemulihan. Pedoman ini adalah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan pemerintah terhadap Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang diakibatkan oleh bencana.



ISBN 978-623-194-924-0



9 786231 949240